

Mengapa Mereka Diperdagangkan?



Membongkar Kejahatan **TRAFIKING**

dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Mengapa Mereka **DIPERDAGANGKAN?**

*Membongkar Kejahatan Trafiking
dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*



UIN-MALIKI PRESS

2011

MENGAPA MEREKA DIPERDAGANGKAN?

Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender

Mufidah Ch.

© UIN-Maliki Press, 2011

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penulis	: Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
Editor	: Miftahus Sholehudin, S.HI
Penyelaras Bahasa	: Indah Rahmawati
Layout	: Nur Amiroh
Desain Sampul	: M. Mahrus

UMP 11012

ISBN 978-602-958-352-6

Diterbitkan oleh

UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)

Jalan Gajayana 50 Malang 65144

Telepon/Faksimile (0341) 573225

E-mail: penerbitan@uin-malang.ac.id

Website: [//press.uin-malang.ac.id](http://press.uin-malang.ac.id)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi " B " SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 559399 Faks. (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

SURAT KETERANGAN

No : Un.3.2/PP.00.9/930/2016

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerangkan bahwa buku yang ditulis oleh Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., Dosen Sosiologi Hukum Islam di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berikut ini :

No.	Judul	Penulis	Penerbit dan Tahun Terbitan	Nomor ISBN	Bidang
1.	<i>Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender</i>	Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.	UIN-Maliki Press, 2011	978-602-958-352-6	Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

adalah hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku dan digunakan sebagai referensi wajib pada mata kuliah Sosiologi Hukum Islam di Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 03 Agustus 2016

Dr. H. Raibin, M.H.I.

NIP. 19681218 199903 1 00 26

KATA PENGANTAR

Al-hamdu li Allah wa al-sukru li Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulisan buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi junjungan kita, Muhammad saw.

Dalam buku ini penulis membahas perdagangan manusia yang sekarang masih menjadi fenomena di masyarakat. Salah satu modus yang paling mudah dikenali adalah melalui pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Melimpahnya sumber daya manusia di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang terbatas, dan tidak tersedia kesempatan dan lapangan kerja yang cukup memadai untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja yang cepat dan tuntutan ekonomi yang terus meningkat. Perempuan dalam konteks perdagangan dianggap sebagai devisa dalam bentuk pertukaran dimana mereka dapat ditawarkan dan diperdagangkan transasional yang dikenal dengan istilah "trafiking".

Trafiking telah lama terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah menjadi konsentrasi trafiking baik sebagai daerah tempat rekrutmen, transit, maupun tempat eksploitasi. Trafiking ini dilakukan dalam bentuk jaringan sindikat yang melibatkan person yang memiliki keahlian sehingga dapat disebut sebagai kerja profesional.

Secara umum masyarakat belum sepenuhnya memahami masalah ini dengan baik yang disebabkan: *Pertama*, kasus trafiking jarang terungkap; *Kedua*, masalah ketimpangan gender, dimana korban trafiking adalah perempuan dan anak, sedangkan *user* dan *traffickernya* mayoritas adalah laki-laki; *Ketiga*, masalah trafiking tenggelam dengan hiruk pikuknya isu-isu politik, korupsi dan narkoba maupun tindak kriminal lainnya; *Keempat*, belum mendapatkan posisi strategis dalam materi pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh agamawan kepada masyarakat, meskipun *mafsadah* yang ditimbulkan telah nyata. Pemerintah RI telah memiliki payung hukum yakni UU RI No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang sedang gencar disosialisasikan di masyarakat.

Buku yang berada di tangan pembaca ini bertujuan untuk mendeskripsikan: *Pertama*, tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) dalam perspektif hukum positif di Indonesia; *Kedua*, tindak

pidana perdagangan manusia (trafiking) dalam perspektif hukum Islam; *Ketiga*, tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) dalam perspektif gender.

Secara umum, penulis menyajikan hasil kajian melalui berbagai literatur adalah *Pertama*, tindak perdagangan manusia (trafiking) merupakan tindakan melawan hukum karena negara telah mengatur dalam undang-undang berikut sanksi-sanksinya; *Kedua*, trafiking bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam yang menjamin hak-hak dasar setiap manusia. Eksploitasi manusia merupakan tindakan tercela dan pelanggaran ajaran Islam; *Ketiga*, trafiking bukan sekedar masalah kemanusiaan tetapi juga masalah gender, sebab dalam perspektif gender trafiking berangkat dari pencitraan terhadap perempuan sebagai makhluk lemah, subordinat dan kekerasan serta terpinggirkan oleh budaya dan kebijakan negara.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana trafiking dapat dilakukan melalui *law enforcement*, melakukan reinterpretasi terhadap konsep perbudakan dalam Islam, dan mengubah perspektif dan mindset setiap orang dari bias gender menjadi berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Dengan selesainya buku ini, disampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; dan Segenap kolega dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta berbagai pihak yang turut serta membantu penyelesaian buku ini.

Akhirnya, masukan dan saran konstruktif sangat diharapkan bagi kesempurnaan tulisan ini. Semoga usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya dalam kajian hukum dan gender. Amin.

Malang, Februari, 2011

Penulis,

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

NIP 19600910 198903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan buku ini.¹

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	= ' (alif)	ض	= ḍ (dal)
ب	= b (ba)	ط	= ṭ (ta)
ت	= t (ta)	ظ	= ḏ (za)
ث	= th (tha)	ع	= ' (ayin)
ج	= j (ja)	غ	= g (ghay)
ح	= ḥ (ha)	ف	= f (fa)
خ	= kh (kha)	ق	= q (qa)
د	= d (da)	ك	= k (ka)
ذ	= dh (dha)	ل	= l (la)
ر	= r (ra)	م	= m (ma)
ز	= z (za)	ن	= n (na)
س	= s (sa)	و	= w (wa)
ش	= sh (sha)	ه	= h (ha)
ص	= ṣ (sa)	ء	= , (hamza)
		ي	= y (ya)

¹ Dikutip dari Buku Pedoman Penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2008), 13.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
 Bab 1	
PENDAHULUAN	1
 Bab 2	
PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING)	9
A. Pengertian Trafiking	9
B. Trafiking dan Neo Perbudakan	12
C. Pola-pola Perdagangan Manusia (Trafiking)	14
D. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Manusia (Trafiking)	22
E. Perhatian Internasional terhadap Perdagangan Manusia (Trafiking)	23
F. Dampak Perdagangan Orang (Trafiking)	29
G. Upaya Pencegahan Perdagangan Manusia	31
(Trafiking)	
 Bab 3	
PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA	33
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	35
B. Kelemahan Perundang-undangan yang Berlaku Sebelum UU RI No. 21/2007	43
C. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafiking) Perempuan dan Anak	46
D. UU RI No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) ...	48

Bab 4	
PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING)	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	65
A. Islam Agama Ramah Manusia	65
B. Islam Mengatur atau Menghapus Perbudakan.	67
C. Tenaga Kerja Wanita (TKW) Bukan Budak	71
D. Peran Tokoh Agama dalam Penghapusan	
Trafiking	75
 Bab 5	
TRAFIKING DALAM PERSPEKTIF TIGA TEORI	
PERUBAHAN SOSIAL	77
 Bab 6	
PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING)	
DALAM PERSPEKTIF GENDER	93
A. Kerancuan Konsep Gender Penyebab	
Diskriminasi terhadap Perempuan	93
B. Trafiking dan Kekerasan terhadap Perempuan ..	94
C. Teori Feminisme Liberal Versus Radikal	104
 Bab 7	
PENUTUP	109
 DAFTAR PUSTAKA	111
 TENTANG PENULIS	115

Bab 1

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya *income* perkapita mengubah peran sosial perempuan di Indonesia. Para perempuan mulai melakukan mobilitas tinggi untuk memaksimalkan perannya dalam proses produksi, baik pada tingkat domestik maupun pada skala yang lebih luas pada tingkat kompetisi pasar global (sektor publik).

Seiring dengan terbukanya peluang dan tuntutan untuk perempuan masuk dalam proses tersebut, lahir kebijakan pemerintah dalam pengiriman angkatan kerja Indonesia ke luar negeri sebagai komoditi non-migas yang akhirnya mendapat "legalisasi" masyarakat. Pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia keluar negeri sesungguhnya merupakan konsekuensi melimpahnya sumber daya manusia di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang terbatas. Di sisi lain, tidak tersedia kesempatan kerja yang cukup memadai untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja yang cepat dan tuntutan ekonomi yang terus meningkat. Perempuan dalam konteks perdagangan dianggap sebagai devisa dalam bentuk pertukaran dimana mereka dapat ditawarkan dan diperdagangkan transasional.

Ketika TKW Indonesia diletakkan dalam formasi sosial pembangunan perspektif *developmentalisme* adalah menempatkan mereka sebagai bagian dari kaum buruh yang memiliki posisi yang sangat penting sekaligus kritis. Ini berarti bahwa posisi buruh, termasuk buruh perempuan, secara struktural dalam aspek ekonomi menjadi penghasil sekaligus penentu kelangsungan hidup sektor-sektor lain seperti pemerintahan, keamanan, pendidikan, media massa serta lainnya. Oleh karenanya posisi status quo dari para buruh tersebut sangat dibutuhkan. Ketika terjadi kontradiksi antara kaum buruh dengan sektor lainnya, inilah

yang seringkali menimbulkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Perempuan menjadi buruh migran khususnya TKW bukan sekadar pencari nafkah tambahan atau bentuk aktualisasi diri tetapi sebagai cara mempertahankan hidup (*survival strategy*)¹. Keterlibatan perempuan dalam proses tersebut sering menimbulkan berbagai persoalan seperti diskriminasi, pelecehan seksual, eksploitasi, kekerasan dan trafiking². Fenomena ini bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga menjadi masalah sebuah bangsa, sebab dampak yang ditimbulkannya sangat luas.

Secara implisit, Andrianus Mooy, sekretaris eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik dalam sebuah Konferensi Regional tentang *trafficking in women* di Bangkok, November 1999, menduga bahwa perdagangan perempuan merupakan dampak dari perkembangan perekonomian global, atau sistem kapitalis dunia.³ PBB memperkirakan bahwa setiap tahunnya lebih dari 4 juta anak perempuan dan laki-laki diperdagangkan, dan praktik ini memberikan keuntungan lebih dari 7 milyar dollar AS (7 triliun rupiah) pada kelompok-kelompok kriminal.

Jumlah kasus trafiking masih dalam perkiraan, namun sekurang-kurangnya terdapat contoh data misalnya, menurut catatan Kantor Migrasi Internasional diperkirakan ada 250.000 korban perdagangan setiap tahun di Asia Tenggara. KOPBUMI (Konsorsium Buruh Migran Indonesia) memperkirakan ada 1 juta buruh migran Indonesia, 20% dari keseluruhan telah diperdagangkan. ILO/IPEC memperkirakan di Indonesia ada 40.000-70.000 anak di bawah umur 15 tahun telah bekerja. Terdapat 70% dari pekerja seks yang terlibat bisnis prostitusi di lokalisasi

¹ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 26.

² Abdul Haris dan Nyoman Andika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 57.

³ Andy Yentriyani, *Op.Cit.*, hlm. 16.

adalah korban sindikat perdagangan perempuan, dan di Indonesia diperkirakan sekitar 700.000-1.000.000 perempuan telah diperdagangkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono (2009) mengungkapkan perputaran uang pada bisnis perdagangan orang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 32 triliun. Perputaran uang tersebut merupakan perputaran uang terbesar kedua setelah bisnis narkoba.⁴ Pada kesempatan berbeda, Deputy III Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Subagyo (2008) menginformasikan bahwa perputaran uang pada perdagangan orang jauh lebih besar dibanding pembalakan liar maupun narkoba sehingga cukup menggiurkan bagi para pelakunya. Pada tahun 2008, perputaran uang (*human trafficking*) mencapai Rp 32 triliun hingga Rp 36 triliun. Sementara *illegal logging*, Rp 15 triliun, dan narkoba Rp 25 triliun.⁵

Litbang Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA) menemukan data bahwa perdagangan perempuan dan anak di Indonesia memiliki omzet besar dan menguntungkan, karena bebas pajak dan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi bayangan (*shadow economic*), diperkirakan jumlah putaran uang dalam bisnis ilegal ini mencapai 7 milyar dolar Amerika pertahun.⁶ Contoh data ini semakin hari semakin meningkat seiring dengan intensitas pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga mampu mengungkap kasus-kasus yang tidak diketahui sebelumnya.

Jawa Pos pada edisi 25 Juli 2010 merilis kondisi rentan dan resiko peristiwa terkait dengan kekerasan terhadap anak. Data yang dikutip dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut-

⁴ Perputaran Uang Trafficking Rp 32 Triliun, Media Indonesia, 14/5/2009.

⁵ Wuih....Perputaran Uang Trafficking Lebih Besar Dari Narkotika, kompas.com. 21/11/2009. <http://properti.kompas.com/index.php/read/2009/11/21/16310678/>. Diakses pada 9 Juli 2010 pukul 13.28 wib.

⁶ Bagong Suyanto, *Perdagangan Anak untuk Kepentingan Prostitusi*, Jawa Pos, 22 September, 2000.

kan bahwa deretan jumlah kekerasan terhadap anak meningkat tajam. Untuk keseluruhan di Indonesia, kekerasan terhadap anak di tahun 2010 diperkirakan bisa mencapai 21.000 kasus. Itu menunjukkan akan terjadi rata-rata perbulan terjadi 3.500 kasus, 583 perhari serta 24 kasus perjam. Jumlah tersebut melibatkan rata-rata anak-anak di bawah usia 12 tahun dan bisa jadi korban adalah bayi. Ini artinya bahwa peningkatan kasus yang cukup tinggi menunjukkan kelemahan sistemik secara politik dan budaya pada perlindungan terhadap anak-anak. Kasus perdagangan anak sendiri juga meningkat 38 persen pada tahun 2009.

Kompas edisi 23 Juli 2010 membuat artikel mengulas perselingkungan tentang peristiwa-peristiwa terkait dengan perdagangan manusia, yang di dalamnya memasukkan anak-anak sebagai bagian dari korban. Jika dipetakan berdasarkan data yang telah mendapat layanan dari IOM (International Organization Migration), untuk korban perdangan manusia berdasarkan usia maka untuk anak-anak sebesar 23,80 persen yang didominasi jumlah korban pada anak-anak perempuan. Korban perdagangan anak ini bermacam-macam, ada untuk diadopsi, dipekerjakan paksa atau dilacurkan.

Bagong Suyanto dalam tulisan di Kompas 23 Juli 2010 menyatakan jumlah anak-anak yang dilacurkan di wilayah Asia mencapai 840.000 jiwa. Di Indonesia sendiri, dari 174.000 pelacur yang terpantau di Indonesia, maka anak yang dilacurkan separuh dari jumlah pelacur yang ada. Apalagi jika dianalisis secara antropologis, bahwa mitos-mitos terkait dengan anak perempuan ikut menyumbangkan berbagai dinamika untuk mempertegas posisi subordinat perempuan yang dilacurkan. Para pelanggan akan lebih memilih anak perempuan belia daripada dewasa. Dari sudut pandang mucikari, anak perempuan memiliki peluang signifikan untuk mendapatkan keuntungan besar dari pelanggan⁷.

⁷ Bagong Suyanto pada artikel Kompas (23/07/2010). <http://mahpur.blogspot.com/2010/07/refleksi-hari-anak-nasional-mereka-pun.html>. Diakses pada 25 Juli 2010 pukul 19.37 wib.

Trafiking telah lama terjadi di berbagai daerah di Indonesia, namun masyarakat belum banyak memahami trafiking dengan baik. Beberapa daerah menjadi konsentrasi trafiking baik sebagai daerah tempat rekrutmen, transit, maupun tempat eksploitasi. Daerah rekrutmen terbesar hingga tahun 2008 menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Anis Hidayah adalah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur merupakan kantong perdagangan manusia ke luar negeri. Kantong-kantong tersebut di antaranya Kabupaten Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, dan Ngawi⁸.

Pola-pola perdagangan manusia khususnya di Indonesia antara lain melalui buruh migran, pembantu rumah tangga, perempuan dan anak yang dilacurkan, pengemis, pengantin pesanan khususnya di Kabupaten Singkawang, pornografi, pedophilia terbanyak di Bali, adopsi ilegal, terjebak sindikat narkoba terutama di kota-kota besar, pekerja anak (laki-laki) lepas pantai, dan penjualan organ bayi. Pola ini dilakukan dalam bentuk jaringan sindikat transnasional yang melibatkan person-person yang memiliki keahlian atau keterampilan sehingga dapat disebut sebagai kerja profesional.

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) sangat beragam. Pelaku perdagangan seringkali digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir. Akan tetapi pada sebagian kasus, banyak pelaku perdagangan yang juga jelas-jelas diketahui bukan dari bagian kelompok kejahatan yang terorganisir. Sebagian dari pelaku beroperasi secara independen. Setiap sektor dimana perdagangan terjadi juga memiliki aktornya tersendiri di dalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan dan sebagian juga terlibat langsung dalam perdagangan perempuan dan anak tetapi tidak menyadarinya.

⁸ Jawa Timur dan NTT kantong Perdagangan Manusia, Senin, 10 Nopember 2008 21:41:19. <http://www.migrantcare.net/mod.php?> Diakses pada 2 April 2010 pukul 11.20 wib.

Secara garis besar, kategori oknum dan organisasi yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak di Indonesia antara lain: *Pertama*, agen perekrutan tenaga kerja terutama yang memalui cara ilegal; *Kedua*, calo tenaga kerja yang berperan mencari anak-anak khususnya anak perempuan di pedesaan dengan janji akan mencarikan pekerjaan dengan gaji tinggi; *Ketiga*, pejabat pemerintah yang membantu memudahkan keberangkatan korban dengan membuat identitas palsu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak-anak yang ditambah usianya atau sengaja menghilangkan identitas agar sulit dilacak oleh keluarganya; *Keempat*, majikan yang menampung dan mempekerjakan; *Kelima*, pemilik dan pengelola rumah bordil; *Keenam*, calo pernikahan bagi anak-anak perempuan dalam kasus pengantin pesanan atau kawin kontrak; *Ketujuh*, orang tua dan sanak saudara, serta suami yang sengaja atau tidak telah mendukung dan mengambil keuntungan dari praktik ini.

Ditinjau dari aspek jumlah, sulit untuk ditetapkan dengan angka yang pasti disebabkan kasus-kasus dan korban trafiking ibarat gunung es yang kecil muncul di permukaan tetapi besar di dalam yang tidak tampak. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis terutama perempuan dan anak menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya *human trafficking* atau perdagangan manusia. Di Indonesia sepuluh tahun terakhir ini baru mulai dikenal dan secara bertahap mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika korban trafiking terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih mungkin akan terus bertambah.

Indonesia telah memiliki undang-undang pemberantasan trafiking yaitu Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani berbagai kasus perdagangan manusia. Tiga tahun usia undang-undang ini diberlakukan, dan sosialisasi secara nasional hingga daerah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berjejaring dengan kementerian terkait dan lem-

baga non pemerintah telah dilakukan, bahkan menjadi program prioritas melalui Tim Penggerak PKK di setiap Kabupaten/Kota hingga di tingkat Desa/Kelurahan. Namun masyarakat belum sepenuhnya memahami masalah ini yang disebabkan: *Pertama*, kasus trafiking jarang terungkap sehingga kurang mendapatkan perhatian publik; *Kedua*, masalah ketimpangan gender, dimana korban trafiking adalah perempuan dan anak yang pada umumnya kelompok masyarakat marjinal sedangkan user dan *traffickernya* mayoritas adalah laki-laki. Relasi kuasa dan gender yang terbangun memaksa perempuan dan anak pada posisi rentan; *Ketiga*, masalah trafiking tenggelam dengan hiruk pikuknya isu-isu politik, korupsi, teroris dan narkoba maupun tindak kriminal lainnya; *Keempat*, belum mendapatkan posisi strategis dalam materi pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh agama-wan kepada masyarakat, meskipun *mafsadah* yang ditimbulkan telah nyata.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian trafiking dalam perspektif hukum positif seperti KUHP, UU RI No. 21/2007, dan undang-undang maupun peraturan yang mendukung. Tinjauan hukum Islam juga penting untuk mengungkap pemahaman teks suci tentang perbudakan, trafiking, dan bentuk eksploitasi perdagangan manusia lainnya yang semakin hari semakin meningkat dengan variasi modusnya, serta kajian melalui perspektif gender untuk membedah ketimpangan gender dalam isu ini, mengingat perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban, sedangkan mayoritas sindikat (pelaku) dan penggunaanya adalah laki-laki.[]

Bab 2

PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING)

A. Pengertian Trafiking

Di antara sejumlah definisi trafficking adalah sebagaimana yang dihasilkan dalam sidang umum PBB pada tahun 1994 dalam bentuk suatu resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak, adalah sebagai berikut.

"Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan."

Definisi lain yang secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokolnya, yaitu protokol untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, pelengkap konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir antar negara tahun 2000. Protokol tersebut memberikan definisi sebagai berikut.

"Perdagangan orang harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyikan atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan atau pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang-orang lain, dengan mak-

sud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain, atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktik-praktik yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh."


Definisi di atas menunjukkan bahwa trafiking mencakup berbagai kegiatan pengiriman perempuan dan anak dalam berbagai bentuk yang bertujuan eksploitasi terutama eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Berdasarkan konsep kerangka perdagangan yang diajukan oleh ICMC (*International Catholic Migration Commission*) dan ACILS (*American Center For International Labor Solidarity*), ada beberapa faktor yang menjadi unsur-unsur trafiking dengan terpenuhinya salah satu dari proses, jalan/cara dan tujuan. Adapun kerangka perdagangan yang diajukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, pada tingkat proses berbentuk perekrutan dan atau pengiriman dan atau pemindahan dan atau penampungan dan atau penerimaan; *Kedua*, pada tingkat jalan/cara berupa ancaman dan atau pemaksaan dan atau penculikan dan atau penipuan dan atau kecurangan dan atau kebohongan dan atau penyalahgunaan; *Ketiga*, pada tingkat tujuan berbentuk prostitusi dan atau pornografi dan atau kekerasan/eksploitasi seksual dan atau kerja paksa dan atau perbudakan/praktik-praktik serupa.¹ Perdagangan manusia yang digunakan dalam hukum AS dan di seluruh dunia, dan istilah tersebut meliputi perdagangan budak dan perbudakan modern dalam segala bentuk.

Adapun trafiking dengan menggunakan istilah "perdagangan orang" sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. UU RI No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut.

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

¹ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: ICMC, 2003), hlm. 16.

seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploritasi".² Dengan demikian dapat digambarkan sebagai berikut.



Pengertian trafiking demikian luasnya, sehingga para aktivis yang konsen dibidang penghapusan trafiking sepakat bahwa pengertian ini dipandang cukup jika telah memenuhi salah satu unsur dari tindakan yang dilakukan oleh *trafficker*, cara yang digunakan dan tujuan tindakan tersebut dilakukan. Para *trafficker* umumnya sebagai organisasi kriminal yang sifamya rahasia, sulit dilacak ataupun ditangkap.³

² Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 3.

³ Ruslaini Sitompul, Belutpun Kalah Licin: Sulitnya Menjerat Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak, *Jurnal Perempuan* No. 51 Tahun 2007.

Perkembangan terakhir menunjukkan prosedur pemindahan atau rangkaian simpulnya semakin dekat jarak antara tempat rekrutmen dengan eksploitasi sehingga trafiking dapat dilakukan dengan beda ruangan atau dalam satu rumah tanpa ada transportasi tetapi memenuhi unsur-unsur atau menggunakan salah satu pola-pola yang sama dengan definisi di atas.

B. Trafiking dan Neo Perbudakan

Secara historis perbudakan merupakan budaya yang sangat tua di dunia. Namun hingga sekarang belum ditemukan secara pasti kapan perbudakan dimulai. Salah satu pendapat mengatakan bahwa pasca nomaden telah terjadi perubahan struktur keluarga dan masyarakat antara lain adalah pembagian peran gender terutama pada ranah publik. Sejumlah kajian tentang perbudakan biasanya dikaitkan fungsi ekonomi dengan menekankan pada kepentingan kapitalis. Praktik kekuasaan ekonomi, politik dan budaya yang memunculkan persaingan secara individu maupun kolektif. Pertarungan kepentingan dalam skala besar telah memunculkan dikotomi peranan sosial ekonomi, politik dan budaya ini terjadi antara kelompok dominan yang kuat dengan kelompok marjinal yang lemah.

Perbudakan masa lalu berangkat dari perebutan wilayah dan aset-aset melalui penaklukan oleh kekuatan-kekuatan dominan. Bagi kelompok yang kalah menjadi pengabdian bagi kelompok yang menang. Adapun dalam perkembangan selanjutnya, perbudakan mengalami pergeseran konsep yakni dibangun oleh rezim ekonomi dan kapitalisme. Pada konteks kontemporer perbudakan diletakkan pada sebuah sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan rasional yang membuka peluang pemanfaatan tenaga kerja yang mengarah pada praktik perbudakan. Dengan demikian perbudakan yang telah menjadi fenomena klasik ini berubah-ubah bentuk/modusnya sehingga tetap eksis hingga sekarang.

Secara politis, gerakan pembebasan perbudakan di Eropa dan Amerika telah dilakukan sejak abad 18 dan 19 untuk memberikan perlindungan kelompok lemah. Kelompok feminis me-

ngambil peran lebih serius karena perbudakan perempuan berdampak lebih berat dibanding dengan perbudakan laki-laki. Perempuan harus berhadapan dengan dua kekuatan besar yakni kekuatan dominasi budaya patriarkhi dan kekuatan kapitalis.

Gerakan pembebasan perbudakan ini terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu sebagai berikut.

1. Kelompok *regulasionis* yang dimotori oleh *Global Alliance Against Trafficking* (GAATW). Kelompok ini memisahkan antara konsep trafiking yang telah dimaknai lebih luas dengan pekerja seks komersial (PSK). PSK dianggap sebagai pilihan pekerjaan bagi perempuan yang harus dihargai dan mendapatkan perlindungan negara. Kelompok ini berusaha menghapus praktik-praktik perbudakan, prostitusi yang dieksploitasi yang menurutnya berbeda dengan prostitusi suka rela. Kelompok ini pula yang mendukung legalitas pekerja seks komersial (PSK) dan memperjuangkan hak-haknya melalui perundang-undangan, perlindungan kesehatan dan kebebasan mobilitas PSK. Dari sini negara mendapatkan pajak penghasilan, sehingga PSK menjadi bagian aset negara.
2. Kelompok *abolisionis*, menghendaki dihapuskan segala bentuk perbudakan dan praktik prostitusi sebagai bentuk modern dari perbudakan. Menurut kelompok ini bahwa praktik prostitusi merupakan tindakan melawan hukum sehingga para penegak hukum harus memberikan *treatment* sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴ Pandangan para aktivis LSM yang bergerak di bidang advokasi trafiking khususnya yang berkembang di negara-negara maju seperti Amerika yang dimotori oleh *Coalition Against Trafficking in Women* (CATW) meletakkan posisi trafiking sama dengan prostitusi dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam isu ini, kelompok abolisionis

⁴ Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 118-121.

bisa berkolaborasi dengan kelompok kanan keagamaan dengan kampanye besar-besaran menentang trafiking.⁵

Mobilisasi perempuan di sektor produktif melalui migrasi menjadi awal dari berkembangnya perbudakan era modern tanpa perlindungan khusus bagi hak-hak perempuan akan berpeluang terjadinya perdagangan perempuan (trafiking). Retorika ekonomi dan politik kepentingan turut mendukung ketidaktahuan dan ketidakberdayaan korban trafiking, misalnya perekrutan tenaga kerja migran yang berlindung di bawah kontrak kerja dipahami oleh korban sebagai praktik legal. Untuk itu diperlukan penyadaran kelompok rentan sasaran trafiking agar bisa memilih dan menentukan kontrak kerja yang benar-benar memiliki payung hukum, agar jika terjadi penyimpangan mudah untuk dikriminalisasikan.

C. Pola-pola Perdagangan Manusia (Trafiking)

Di Indonesia seperti di banyak negara Asia Tenggara, trafiking perempuan dan anak terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara individual sebagaimana sejumlah definisi internasional perdagangan yang ada mengakui dan menekankan pada bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk aktivitas yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia antara lain:

1. Buruh migran

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pengirim terbesar pekerja migran yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *Internasional Contract Workers (ICW)* ke berbagai negara seperti Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan baru-baru ini juga ke Taiwan, Korea, dan Hongkong.⁶ Jumlah buruh migran yang

⁵ Nur Imam Subono, Trafficking Human Beings dalam Angka dan Perdebatan dalam Trafiking dan Kebijakan, *Jurnal Perempuan* No.68 tahun 2010, hlm. 28-29.

⁶ Irwanto, dkk., *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2001), hlm. 44.

secara resmi terdaftar oleh pemerintah sepanjang 1980-an kurang dari 90.000 pertahun. Bahkan pada tahun 2000, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 435.000, dengan hampir 70% diantaranya adalah perempuan.⁷ Sedangkan jumlah perempuan yang bermigrasi dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri meningkat stabil sejak pertengahan 1980-an. Tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga kerja, banyak orang termasuk anak di bawah umur bermigrasi melalui jalur yang informal atau ilegal. Akibatnya, jumlah buruh migran perempuan dan anak terus meningkat secara signifikan. Perempuan dan anak cenderung bermigrasi untuk bekerja dalam pekerjaan- seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, perkebunan dan industri hiburan atau prostitusi.

Diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar diantara mereka adalah perempuan (sekitar 70%) dan bekerja di sektor domestik (sebagai PRT) dan manufaktur. Dari sisi usia, sebagian besar mereka berada pada usia produktif (diatas 18 tahun sampai 35 tahun), namun ditengarai banyak juga mereka yang sebenarnya berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena mereka banyak yang dipalsukan identitas dokumen perjalanannya. Selebihnya, sekitar 30% adalah laki-laki, bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi dan jasa.⁸

Terjadi pengeksploitasian terhadap buruh-buruh migran tersebut sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan hingga proses para keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali. Untuk proses perekrutan, perempuan dan anak direkrut melalui jalur resmi maupun ilegal yang kadangkala dan seringkali para migran tersebut tidak menyadari perbedaannya. Untuk mempermudah dan mempercepat proses serta mengubah informasi penting seperti usia anak, dokumen buruh seringkali dipalsukan

⁷ G. Hugo dalam Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: ICMC, 2003), hlm. 16.

⁸ <http://www.migrantcare.net/>. Diakses pada 10 Mei 2010 pukul 10.12 wib.

berimigrasi melalui broker (agen) yang terdaftar secara sah. Hal ini membuat para migran seringkali menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum atau beresiko dikenai tuduhan berbagai pelanggaran di negara tujuan imigrasi.

Masalah lain yang dihadapi para pekerja migran adalah mereka berhutang dalam jumlah besar kepada agen yang biasanya berasal dari pungutan ilegal dan beban bunga yang tinggi. Para migran harus dipotong gaji untuk melunasi hutang-hutang mereka. Kadangkala mereka harus terjebak dalam penjeratan hutang yang membuat mereka masuk dalam situasi dimana mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kondisi kerja para buruh migran seringkali melanggar undang-undang (UU) perburuhan setempat dimana mereka mempunyai jam kerja yang sangat panjang, tidak diberikan cuti, diberi tempat tinggal dan makan yang tidak layak. Untuk kasus tertentu para buruh dipaksa terus bekerja guna memberikan ganti kepada agen bagi biaya perekrutan dan transportasi.⁹

Banyak dari bentuk-bentuk eksploitasi ini mengakibatkan buruh migran yang direkrut atas kemauannya sendiri menjadi korban perdagangan. Namun banyak dari praktik-praktik eksploitatif yang tidak lagi dianggap sebagai eksploitatif karena dianggap sudah lazim apalagi dianggap sebagai bentuk perdagangan yang melanggar hukum. Dengan tidak mengakui bentuk-bentuk perdagangan di atas, pemerintah membiarkan eksploitasi buruh migran perempuan dan anak Indonesia terus berlanjut.

Sebelum praktik-praktik seperti ini diakui sebagai bentuk kerja paksa dan perdagangan, skala perdagangan yang sesungguhnya dalam sistem perburuhan tidak akan diketahui. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bekerja di luar negeri sebagai migran memang menghasilkan pendapatan yang menjanjikan bagi para buruh migran, tetapi tanpa perlindungan hukum dan kondisi kerjanya sulit dikontrol sesuai dengan standar-standar hukum perburuhan, baik nasional maupun konvensi-konvensi internasional.

⁹ Ruth Rosenberg, *Op.Cit.*, hlm. 19.

2. Pembantu rumah tangga

Pembantu rumah tangga adalah salah satu bentuk pekerjaan yang tidak memerlukan banyak keterampilan. Permintaan terbesar bagi buruh migran perempuan Indonesia adalah untuk menjadi pembantu rumah tangga. Pekerjaan ini menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka berada dalam wilayah tertutup dari sorotan masyarakat umum atau akses untuk memperoleh bantuan dan ruang gerak mereka pun cenderung dibatasi. Karena profesi pembantu rumah tangga masuk dalam sektor informal, seringkali profesi ini, meskipun diatur oleh pemerintah tetapi dalam praktiknya berada di luar jangkauan UU ketenagakerjaan nasional. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya diderita oleh pembantu rumah tangga adalah¹⁰:

- a. Jam kerja yang panjang.
- b. Tidak ada waktu istirahat.
- c. Penyekekapan ilegal.
- d. Gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya.
- e. Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual.
- f. Tidak diberi akomodasi yang layak.
- g. Tidak diberi makan yang cukup.
- h. Tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan-aturan dalam agamanya.¹¹

Suatu studi yang dilakukan tentang trafiking terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur melaporkan bahwa terjadi eksploitasi terhadap TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) yaitu adanya kelebihan kerja (*over time*). Mereka bekerja antara 8 hingga 18 jam perhari tanpa adanya pengganti uang lembur. Data dari studi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar TKI yang bekerja di rumah-rumah tangga sebagai

¹⁰ Ibid., hlm. 20.

¹¹ M. Wijers and Lap-Chew, 1999, hlm. 89-90 dan Jones, 2001, hlm. 64-76 dalam Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: ICMC, 2003).

PRT tidak memiliki peluang untuk berkomunikasi satu dengan yang lain untuk saling memberikan informasi tentang kondisi kerja dan perlakuan dari majikan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Indonesia dikategorikan sebagai negara terburuk dalam penanganan pekerja domestik. Banyaknya kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) tanpa penanganan hukum yang serius mengusik perhatian Organisasi Buruh Internasional (ILO). Pada 2008, badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memutuskan agenda tentang standar setting PRT yang akan dibahas pada acara tahunan ILO: Konvensi Perburuhan Internasional pada 2010 dan 2011.¹³

3. Perempuan dan anak yang dilacurkan

Perekrutan untuk industri seks internasional tampaknya serupa dengan perekrutan untuk jenis-jenis pekerjaan lainnya dan bahkan seringkali berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Melalui proses penawaran kerja seperti perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau bahkan mereka direkrut untuk bekerja di sektor hiburan dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial. Tampaknya ada berbagai jalan masuk ke dalam industri seks ini.

Sebuah manifestasi perdagangan yang belakangan ini muncul adalah perekrutan perempuan muda dan beberapa daerah tertentu di Indonesia seperti Jawa dan Bali untuk misi kebudayaan atau ke negara tertentu. Di beberapa kabupaten di Indonesia, terutama di Jawa, berlaku sub-budaya dimana keluarga yang mempunyai anak perempuan di bawah umur mengkondisikan agar anak-anak mereka dapat menetap di kota, memasuki industri seks untuk memperoleh penghasilan lebih besar dari gaji yang resmi mereka terima. Dalam hal ini, para orang tua dapat

¹² Laporan Penelitian Pengkajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur (PPHG Universitas Brawijaya, Malang: 2002), hlm. 106.

¹³ <http://www.migrantcare.net/>. Diakses pada 10 Mei 2010 pukul 10.12 wib.

memperdagangkan anak mereka dengan cara menyalahgunakan wewenang formal maupun informal mereka sebagai orang tua. Inilah praktik trafiking yang paling kejam akibat relasi kuasa semena-mena yang tidak adil dari orangtua kepada anak perempuannya.

Di daerah lain, seperti yang terdapat di Sulawesi utara, terjadi tindakan yang dilakukan secara sadar oleh beberapa perempuan untuk masuk ke dalam industri seks. Sejumlah perempuan dan gadis muda secara sadar menandatangani kontrak sebagai penari telanjang maupun pekerja seks, namun mereka tidak menyadari kalau terjadi penipuan mengenai kondisi kerja yang harus mereka hadapi. Masalah lain yang harus mereka hadapi adalah dibebani oleh hutang yang sebenarnya tidak ada atau jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, disekap secara paksa, atau mereka tidak boleh menolak bekerja sehingga nasib mereka berujung pada kondisi eksploitatif dalam konteks perdagangan.

Terdapat berbagai pola rekrutmen dalam proses penarikan para perempuan ke dalam perdagangan sebagai pekerja seks. Misalnya yang terjadi di pulau Batam, pola rekrutmen korban trafiking melalui berbagai tahap. Para korban trafiking direkrut dan didatangkan ke Batam oleh pihak perantara atau calo atau broker baik dari daerah pengirim maupun dari Batam sendiri. Sebagian lokalisasi terselubung memberlakukan kontrak kerja pada para pekerja seks tersebut selama 6 bulan. Kontrak dapat diperpanjang di tempat kerja atau mereka dipindahkan ke lokasi terselubung lain, atau jika mereka tidak memperpanjang kontrak dan keluar dari tempat kerjanya beralih menjadi penjaja seks "free-lance". Pada kesempatan tertentu, sebagian "pekerja seks" kembali ke daerahnya untuk bertemu dengan keluarganya. Ketika kembali ke Batam, mereka mengajak kerabat atau tetangganya untuk memasuki dunia prostitusi, sehingga jumlah korban trafiking semakin bertambah.¹⁴

¹⁴ Yayasan Jurnal Perempuan, *Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan volume 29, 2003).

Sedangkan untuk modus operasi yang dikembangkan oleh oleh pelaku dan sindikat yang memperjualbelikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian dengan cara bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara paksaan dan kekerasan. Di samping mengandalkan bujuk rayu dan janji-janji yang melambung, tak jarang para anggota sindikat perdagangan anak perempuan mencari korban baru dengan cara mengancam korban dan bahkan jika perlu memperkosanya terlebih dahulu sebelum menyerahkan kepada agen yang akan menampungnya kemudian.

4. Pengantin pesanan

Untuk konteks Indonesia, praktik pernikahan paksa memiliki sejarah tersendiri dan panjang. Banyak sub budaya Indonesia di mana pernikahan biasanya diatur oleh orang tua tanpa meminta atau banyak pertimbangan terhadap pilihan anak. Praktik seperti ini masih banyak ditemukan walaupun hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum pada pasal 16 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pengantin pesanan merupakan manifestasi modern dari perjodohan dan pernikahan paksa dan dapat menjadi kasus perdagangan ketika seorang gadis menikah atas tekanan keluarganya dan berakhir pada kasus eksploitatif dan perbudakan. Fenomena kasus pengantin pesanan juga terjadi dalam masyarakat Indonesia seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada masyarakat keturunan Tionghoa dengan para calon suami dari Taiwan.

Beberapa kasus melaporkan bahwa dalam praktik pernikahan pesanan terjadi eksploitasi. Para perempuan bekerja seperti budak di rumah suami dan orangtua suaminya dengan jam kerja yang panjang dan tanpa gaji. Selain itu, mereka juga tidak diperlakukan sebagai anggota keluarga. Kadangkala, keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bisa menjadi motivator terjadinya pernikahan pesanan. Studi yang dilakukan oleh Andi Yentriyeni (2004) menunjukkan bahwa pada pemi-

kahan transnasional antara perempuan Indonesia dan pria Taiwan mulai menjadi wabah.¹⁵

Hasil studi lainnya melaporkan bahwa faktor yang dominan melatarbelakangi kemudahan berlangsungnya pernikahan antara wanita Indonesia seperti yang terjadi pada wanita keturunan Cina asal kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan pria Taiwan dan Hongkong disebabkan adanya kesamaan etnik. Pria Taiwan dan Hongkong merasa berbahagia menikah dengan perempuan WNI keturunan, karena menilai bahwa mereka sangat bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dibandingkan dengan wanita-wanita Taiwan.¹⁶ Kebanyakan perkawinan jenis ini dilakukan melalui perantara dengan beberapa tahap: *Pertama*, perantara dari Jakarta mengirim orang Taiwan tersebut ke Pontianak (ada juga yang dibawa langsung); *Kedua*, perantara dari Singkawang mempertemukan dengan perempuan keturunan Tionghua dari Singkawang yang telah ditentukan; *Ketiga*, kalau kedua belah pihak setuju dan orang tua wanita setuju, maka diadakan persetujuan kapan dilaksanakan "hari perkawinan". Sekaligus dibicarakan juga di mana perkawinan itu dilaksanakan, apakah dihotel atau di rumah wanita itu sendiri, secara meriah atau sederhana. Pelaksanaan perkawinan di rumah juga dihadiri oleh selain kedua orang tua, saudara-saudara, perantara dan tetangga dekat.

Berbeda dengan jenis trafiking yang lain, kekerasan dan kejahatan, pada jenis trafiking pesanan pengantin perempuan ini baru diketahui atau dirasakan oleh pihak perempuan setelah mereka menjadi istri di negeri orang, walaupun sebenarnya kejahatan sudah terjadi saat rekrutmen yaitu berupa penipuan, pemberian janji-janji palsu, pemalsuan identitas dan bahkan pen-

¹⁵ Andi Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang press, 2004), hlm. 58.

¹⁶ Tim Peneliti, *Laporan penelitian Latar Belakang, Motivasi dan Dampak Sosial Antara Pria Taiwan dan Hongkong dengan Wanita Keturunan Cina di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat* (Pontianak: Pusat Studi Wanita Untan, 1997), hlm. 37.

culikan. Jumlah praktik pengantin pesanan terus berlanjut yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi keluarga sehingga harapan orangtua lebih bertumpu pada anak-anak perempuan dibanding dengan anak laki-laki karena anak perempuan dalam usia relatif muda sudah produktif membantu orangtua, sedangkan anak laki-laki untuk *survive* hidup dan produktif perlu pendidikan orangtua harus mengeluarkan biaya lebih banyak.

D. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Manusia (Trafiking)

Dari aspek penyebabnya, trafiking terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor, antara lain¹⁷:

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafiking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut.
3. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orangtua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu trafiking. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua.
4. Lemahnya pencatatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafiking.

¹⁷ Human Trafficking (Perdagangan Manusia), Harian Serambi Indonesia IDLO, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>. Diakses pada 4 Mei 2010 pukul 19. 15 wib.

Namun demikian, perspektif gender menyimpulkan bahwa akar masalah terjadinya trafiking, dimana perempuan dan anak perempuan mendominasi menjadi korban, maka trafiking disebabkan relasi gender yang timpang, di samping faktor budaya, ekonomi, politik, dan rendahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama.

E. Perhatian Internasional terhadap Perdagangan Manusia (Trafiking)

Pada Konverensi Internasional di Paris tahun 1885, isu perdagangan perempuan pertama kali ditemukan, namun belum ada konsistensi trafiking dalam peraturan negara-negara peserta maupun dalam konvensi internasional yang pernah diadakan sebelumnya, dan belum pula ada tindakan-tindakan preventif, apalagi payung hukum terhadap para korban trafiking perempuan.¹⁸ Trafiking perempuan dibahas kembali pada sebuah pertemuan internasional pada 18 Mei 1904. Hasil konverensi ini adalah "*International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*" yang lebih menekankan pada proses perekrutandan transportasi di bawah intimidasi terhadap anak perempuan di bawah umur 18 tahun, dan dikhususkan pada korban trafiking perempuan kulit putih saja. Dalam perkembangan selanjutnya, perempuan di belahan dunia manapun, tidak hanya kulit putih telah banyak menjadi korban sindikat ini.

Pada tahun 1910 dalam *International Convention for The Suppression of the White Slave Traffic* dinyatakan bahwa negara-negara peserta setuju untuk mengambil langkah-langkah melakukan upaya mengadili pelaku dalam batas-batas hukum atas tindakan yang mengarah pada eksploitasi perempuan dalam bentuk trafiking ini. Dalam konvensi ini masih digunakan terminologi *white slavery*.

Pada *International Convention for the Suppression of the Suppression of Traffic in Women and Children*, 30 September 1921. Pada

¹⁸ Benniger, et al., *Violence Against Women: A Report* (Switzerland: World Organization Against Torture (OMCT), 1999), hlm. 185.

konvensi ini ditetapkan terminologi trafiking untuk membedakan perempuan korban penipuan dan penculikan dengan pekerja seks biasa. Negara-negara peserta juga setuju untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka yang terlibat tindakan yang mengarah pada eksploitasi tersebut.¹⁹ Di samping itu peserta menetapkan bahwa trafiking tidak hanya terjadi pada perempuan kulit putih, tetapi juga pada perempuan berbagai warna kulit.

Konvensi ini kemudian diamandir oleh *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Ege* pada 11 Oktober 1933. Hasil pembahasan tersebut dirumuskan kembali oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1937, kemudian dituangkan pada *International Convention For The Suppression of Traffic in Persons and of The Exploitation and Others*. Para peserta menyetujui bahwa setiap Negara peserta dituntut untuk menghukum: (1) Para pelaku yang mengajak ataupun memberikan cara untuk bepergian dengan tujuan prostitusi kepada pihak lain meskipun dengan sepengetahuan dari pihak yang diajak tersebut dan (2) Perilaku eksploitasi terhadap orang lain tersebut.

International Convention For The Suppression of Traffic in Persons and of The Exploitation and Others ini diadopsi oleh PBB pada 20 Oktober 1947. Penandatanganan konvensi ini dilakukan oleh beberapa Negara seperti Albania, Argentina, Belgia, Brazil, Bulgaria, Burma, Belorusia, Kuba, Czechoslovakia, Denmark, Equador, Mesir, Finlandia, PNG Haiti, Honduras, India, Iran, Israel, Jepang, Kuwait, Liberia, Libya, Luxemburg, Meksiko, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Filipina, Polandia, Korea Selatan, Rumania, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Syria, Ukraina, Uni Sovyet, Venezuela, dan Yugoslavia.²⁰

Di tingkat internasional juga dilakukan upaya penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui

¹⁹ Irwan, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan* (Jakarta: LBH APIK, Forum Komunikasi LSM Perempuan & Ford Foundation: 1999), hlm. 4.

²⁰ Irwan, *Op.Cit.*, hlm. 15.

konvensi yang dikenal dengan *Converance of Ellimination Discrimination Against Women* (CEDAW). Dalam konvensi tersebut didefinisikan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (pasal 2) tentang langkah kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan: (1) Mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar Nasional mereka atau undang-undang yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; (2) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (3) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan atau menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala tindakan diskriminasi; (4) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut; (5) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan; (6) Mencabut semua ketentuan pidana yang diskriminatif terhadap perempuan, (Pasal 2).

Pasal 6. Perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran

Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

Pasal 11. Hak untuk bekerja. (1) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam menerima pegawai. (2) Bebas untuk menentukan profesi dan pekerjaan dan pelatihan. (3) Hak yang sama untuk menerima upah, termasuk perlakuan yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama. (4) Hak untuk mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. (5) Melarang pemecatan atas dasar kehamilan, pemberlakuan cuti hamil. (6) Memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya.

Konvensi Internasional (CEDAW) di atas memberikan perlindungan secara makro terhadap perempuan termasuk praktik-praktik eksploitasi perempuan yang berbentuk pelanggaran HAM perempuan dan juga dalam bentuk trafiking. Misalnya sebagaimana berikut.

Dalam Rencana Aksi dan Deklarasi Beijing tahun 1995 ditegaskan bahwa tujuan strategis tentang Penghapusan Kekeerasan Terhadap Perempuan no. 122, bahwa pencegahan yang efektif terhadap perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan untuk seks merupakan suatu masalah Internasional yang mendesak. Penerapan konvensi tahun 1949 tentang Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran, juga sarana-sarana lainnya yang relevan perlu ditinjau kembali dan diperkuat. Penggunaan perempuan-perempuan di dalam pelacuran internasional dan jaringan perdagangannya telah menjadi fokus utama organisasi kejahatan internasional.²¹

Organisasi buruh internasional menempatkan diskriminasi dalam lapangan kerja dan pekerjaan sebagai agenda dalam sidangnya yang ke-40 tahun 1957, sehubungan dengan permin-

²¹ Hasto Atmojo (penerjemah), *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing* (Jakarta: LBH APIK, 1997), hlm. 35.

taan dari Komisi HAM guna merancang Konvensi mengenai Diskriminasi dalam Lapangan Kerja dan Pekerjaan. Hak untuk bekerja dinyatakan secara jelas dalam pasal 23 DUHAM, juga melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, maka pernyataan tersebut bisa dilihat sebagai landasan awal bagi konvensi ini. Dalam sidang berikutnya tanggal 15 Juni 1960, sidang umum Organisasi Buruh Internasional menyetujui dan merekomendasikan masalah ini tetapi dalam bentuk non pakta. Dengan demikian, negara peserta terikat kewajiban untuk mengambil langkah-langkah nasional guna mempromosikan kesetaraan di bidang lapangan kerja dan pekerjaan.

Reportur khusus dari Komisi Hak-hak Azasi Manusia mengenai kekerasan terhadap perempuan-perempuan, yang telah membongkar perbuatan-perbuatan ini sebagai penyebab tambahan pelanggaran terhadap hak-hak dan diminta untuk juga mengkaji dalam rangka pelaksanaan mandatnya dan sebagai suatu masalah yang mendesak, masalah perdagangan internasional untuk tujuan memperdagangkan seks, maupun masalah-masalah seperti pelacuran yang dipaksakan, perkosaan, penyalahgunaan seks, dan wisata seks. Perempuan-perempuan dan gadis-gadis yang menjadi korban perdagangan internasional ini, semakin besar resikonya terhadap kekerasan lebih lanjut, maupun terhadap kehamilan yang tak dikehendaki dan infeksi penyakit seksual, termasuk infeksi HIV/AIDS.²²

Sasaran Strategis penghapusan perdagangan perempuan berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara asal, negara transit, dan negara tujuan, organisasi regional dan Internasional sesuai dengan keperluan. Pada point (a) ditegaskan bahwa *Mempertimbangkan untuk meratifikasi dan memberlakukan konvensi-konvensi internasional mengenai perdagangan manusia dan mengenai perbudakan.*²³ Namun dalam implementasi rencana aksi tersebut masih mengalami berbagai rintangan yang cukup berat.

²² *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing Persamaan Pembangunan Perdamaian*, (Jakarta: Forum Komunikasi LSM untuk Perempuan APIK, 1995), hlm. 92.

²³ *Ibid.*, hlm. 101.

Pada tahun 2000, awal pergantian zaman dari abad 20 ke abad 21 yang disebut era millenium, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia mengikuti Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan bertujuan mendiskusikan berbagai permasalahan yang terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa, serta penegakan hak asasi dan kerjasama internasional untuk memajukan bangsa dengan target dan indikator yang jelas. Pertemuan ini berhasil mengadopsi Deklarasi Millenium, yang berisi komitmen untuk menjawab berbagai tantangan di era millenium, menetapkan langkah kongkrit melalui tujuan, target dan indikator yang ditetapkan dari tahun 1990 sampai tahun 2015. Dalam MDGs ditetapkan delapan tujuan utama (goal) yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh negara yang antara lain pada tujuan pertama adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, dengan target dan indikator sebagai berikut.

Target 1, tinggal 50% proporsi penduduk dengan penghasilan di bawah 1 dolar sehari, indikatornya: a) Proporsi penduduk di bawah 1 dollar sehari, b) Rasio kesenjangan kemiskinan, c) Persebaran kuantil orang miskin dalam konsumsi nasional. Target 2, antara tahun 1990-2015 proporsi penduduk kelaparan tinggal separuhnya, indikatornya: a) Prevalensi balita berat badan, b) Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan konsumsi.

Tujuan utama, target dan indikator dalam MDGs ini dapat dikatakan merupakan penjabaran lebih rinci dari hasil kesepakatan *Internasional Conference for Population and Development* di Kairo tahun 1994 dan hasil Konferensi Wanita tahun 1995 di Beijing. Hal ini menunjukkan bahwa semua permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang khususnya, menjadi perhatian dunia dan semua negara berusaha bekerjasama untuk mengatasinya menuju masyarakat dunia yang sejahtera.²⁴ Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia perlu memper-

²⁴ <http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel10909-05.html>. Diakses pada 19 November 2006 pukul 07.18 wib.

hatikan isu perempuan sebagai masalah global dan juga potensi perempuan sebagai aset. Perlakuan non diskriminatif, bebas dari kekerasan dan eksploitatif termasuk bentuk trafiking menjadi bagian penting. Penegakan HAM tidak dapat dipisahkan dengan upaya melindungi setiap individu agar terpenuhi hak-hak dasarnya sebagaimana yang dijamin oleh undang-undang.

F. Dampak Perdagangan Orang (Trafiking)

Trafiking merupakan kejahatan luar biasa yang sulit untuk dikendalikan. Dari hasil penelitian dan infestigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah ini, teridentifikasi bahwa dampak trafiking dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mendanai kejahatan terorganisir

Menurut PBB, trafiking merupakan praktik industri kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9.5 juta USD dalam pajak tahunan. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu industri kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia.

2. Melemahkan potensi sumber daya manusia terutama anak-anak dan perempuan

Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja, yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali. Beberapa dampak perdagangan manusia mencakup upah yang kecil, resiko terkait dengan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan maupun anak-anak yang menjadi penyumbang melemahnya sumber daya manusia. Dampak-dampak ini selanjutnya mengakibatkan hilangnya produktivitas dan kekuatan pendapatan di masa mendatang. Memaksa anak-anak untuk bekerja 10 hingga 18 jam per hari di usia-usia awal menghalangi mereka mendapat pendidikan dan memperkuat putaran kemiskinan dan buta huruf yang memperlambat perkembangan kemajuan sebuah bangsa.

3. Merusak kesehatan masyarakat

Para korban perdagangan seringkali mengalami kondisi yang kejam yang mengakibatkan trauma fisik, seksual dan psikologis. Infeksi-infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, penyakit *inflammatori pelvic*, dan HIV/AIDS seringkali merupakan akibat dari prostitusi yang dipaksakan. Kegelisahan, insomnia, depresi dan penyakit pasca traumatis stres adalah wujud psikologis umum di antara para korban. Kondisi hidup yang tidak sehat dan sesak, ditambah makanan yang miskin nutrisi, membuat korban dengan mudah mengalami kondisi kesehatan yang sangat merugikan seperti kudis, TBC, dan penyakit menular lainnya. Anak-anak menderita masalah pertumbuhan dan perkembangan dan menanggung derita psikologi kompleks dan syaraf akibat kekurangan makanan dan hak-haknya serta mengalami trauma.

4. Menumbangkan wibawa pemerintah

Perdagangan manusia merusak usaha-usaha pemerintah untuk menggunakan wewenangnya, mengancam keamanan penduduk yang rentan. Pemerintah tidak dapat melindungi perempuan dan anak-anak yang diculik dari rumah dan sekolah mereka atau tenaga kerja perempuan yang berada di tempat transit atau penampungan. Selain itu, uang suap yang dibayarkan oleh para pelaku perdagangan menghalangi upaya-upaya pemerintah untuk memerangi korupsi yang dilakukan di antara para aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, aparat imigrasi, dan aparat penegak hukum di pengadilan.

5. Memakan biaya ekonomi sangat besar

Organisasi Buruh Internasional (*ILO-International Labor Organization*) dalam sebuah penelitian tentang biaya dan keuntungan dari penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja paksa pada anak-anak yang definisinya meliputi perdagangan anak. ILO menyimpulkan bahwa perolehan ekonomis dari penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja paksa pada anak-anak sangat besar (puluhan jutaan dolar pertahun) karena meningkatnya perekrutan anak-anak yang terjebak dalam kerja. Dana ter-

sebut sebenarnya dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak agar mereka dapat hidup lebih baik.

G. Upaya Pencegahan Perdagangan Manusia (Trafiking)

Sejumlah negara telah melakukan upaya pencegahan trafiking dengan menetapkan undang-undang. Namun perlu perhatian dan keseriusan dalam menangani masalah ini yang dimulai dari upaya-upaya pencegahan. Adapun pencegahan dimaksud antara lain bisa melalui cara-cara sebagai berikut.

1. Menghapus pariwisata seks (*sex tourism*).
2. Melakukan pembinaan dan memperketat pengawasan PJTKI yang telah ada dan mengkriminalisasi PJTKI ilegal.
3. Memperketat pengawasan perempuan dan anak-anak yang berpotensi sebagai sasaran korban perdagangan melalui bandara dan pelabuhan.
4. Kerja sama antara negara asal dan tujuan dalam penyaluran tenaga kerja
5. Memerangi praktik-praktik adopsi anak secara tradisional yang berujung pada perdagangan anak atau organ tubuh anak.
6. Menyita dana yang digunakan untuk mendukung praktik perdagangan manusia.
7. Menjalin hubungan kerjasama pihak kedutaan untuk berbagi informasi dan penanganan kasus-kasus perdagangan orang.
8. Penegakan undang-undang anti perdagangan orang dan anak, disertai dengan pelatihan peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum.
9. Perlindungan diplomatik bagi para korban disertai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit.
10. Melindungi perempuan dan anak-anak dari jebakan perdagangan manusia melalui dunia pendidikan.
11. Membuka lapangan kerja berbasis potensi lokal untuk menghindari mobilisasi TKW ke luar negeri.
12. Mengoptimalkan peran tokoh-tokoh informal dalam kegiatan sosialisasi undang-undang pemberantasan perdagangan manusia secara luas di masyarakat melalui medan-medan budaya yang ada.[]

sementara itu, dengan menggunakan alat bantu tersebut, maka akan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi.

1.1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada anak-anak dengan hambatan komunikasi, serta bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.

1. Mengetahui bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada anak-anak dengan hambatan komunikasi.
2. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
3. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
4. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
5. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
6. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
7. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
8. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
9. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
10. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
11. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.
12. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi mereka.

Bab 3

PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia turut meratifikasi konvensi tersebut dalam bentuk Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, tanggal 24 Juli 1984. Namun demikian, dalam implementasinya di Indonesia belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini terkait pula dengan persoalan internal maupun eksternal Indonesia baik sosial politik, ekonomi, maupun isu-isu global. Problem diskriminasi terhadap perempuan antara lain dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, dan trafficking yang telah menjadi fenomena di masyarakat.

Ketika kasus-kasus trafficking antar negara semakin marak termasuk Indonesia yang menjadi negara pemasok, transit, dan tujuan trafficking, sedangkan penanganan masalah ini tampak kurang serius. Hal ini disebabkan undang-undang yang dapat mengkriminalisasi pelaku maupun melindungi korban baru pada tahap sosialisasi di masyarakat, sedangkan trafficking sendiri telah menjadi fenomena. KUHP yang selama ini digunakan acuan secara eksplisit tidak mencantumkan aturan mengenai trafficking yang memang memiliki definisi khusus. Karena itu penanganan kasus trafficking tidak bisa maksimal dan efektif, serta menimbulkan dampak jera bagi pelakunya.

Setelah mendapatkan dorongan dari berbagai pihak, terutama para aktivis yang menangani kasus-kasus trafficking yang didukung pula oleh sejumlah penelitian oleh perguruan tinggi, kelompok-kelompok pendamping dan lembaga-lembaga profe-

sional yang menangani kasus ini seperti IOM¹ dan Migrant Care², yang melalui proses panjang yang diawali dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking. Akhirnya Indonesia berhasil memiliki payung hukum dengan ditetapkannya UU RI No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang diawali dengan usulan rancangan undang-undang PTPPO oleh Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan *Indonesia Against Child Trafficking* (Indonesia ACT)³. Undang-undang ini jauh lebih baik jika dibanding dengan KUHP yang ada, sebab secara eksplisit dapat memberikan perlindungan terhadap korban trafiking maupun dalam menjerat dan menghukum pelakunya.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang Perjalanan Undang-undang di Indonesia terkait dengan perdagangan manusia (trafiking) tertuang dalam pembahasan berikut ini: Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang: Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, tanggal 24 Juli 1984, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk memperhatikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 CEDAW: "*Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk*

¹ Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah bekerja untuk melawan perdagangan orang sejak tahun 1994 yang telah mengimplementasikan hampir 500 proyek di 85 negara, dan telah memberikan bantuan kepada sekitar 15.000 korban perdagangan manusia. Juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan organisasi non-pemerintah dan pejabat pemerintah, seperti polisi, dukungan teknis dalam pengembangan perundang-undangan counter-perdagangan, kebijakan, prosedur, dan *upgrade* infrastruktur. [http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA/1.1+Population+and+migration+\(IOM\)](http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA/1.1+Population+and+migration+(IOM)). Diakses: 3 Mei 2010, jam 12.30 wib.

² Himpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat yakni organisasi yang memiliki konsen pada buruh migran.

³ Jurnal Perempuan No. 51 Tahun 2007, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan)113.

menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menganut dan secara resmi menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 45 pasal 27. Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi, dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dan dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Tetapi dalam hal penegakan hukum dan budaya hukum yang dibangun oleh masyarakat masih belum mendukung terlaksananya undang-undang dimaksud.

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terdapat sejumlah pasal yang sesungguhnya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan trafiking. KUHP juga menyebutkan secara jelas yang dapat dikaitkan dengan pola-pola trafiking, antara lain sebagai berikut.

1. Eksploitasi Seksual

- a) KUHP Pasal 285 ditegaskan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita berse-tubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- b) KUHP Pasal 287: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang de-ngan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- c) KUHP Pasal 288: “Barangsiapa dalam perkawinan bersetu-buh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- d) KUHP Pasal 289: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
- e) KUHP Pasal 290, Ayat 2: "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
Ayat 3: "Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain".
- f) KUHP Pasal 291: "Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 290 mengakibatkan korban luka-luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan jika mengakibatkan korban meninggal, pelaku diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun".
- g) KUHP Pasal 293: "Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan (kekuasaan), atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".
- h) KUHP Pasal 294: "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Diancam dengan pidana yang sama, pejabat yang melakukan

perbuatan cabul dengan orang yang dengan jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Juga diancam pidana yang sama, seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang memasukkan ke dalamnya”.

- i) KUHP Pasal 295: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur untuk yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; Pasal 295, Ayat 1 dan 2: “Diancam pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali tersebut dalam butir 1 di atas yang dilakukan oleh yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain”. Pasal 295, Ayat 2: “Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga”.
- j) KUHP Pasal 296: “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.
- k) KUHP Pasal 297: “Perdagangan Wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”
- l) KUHP Pasal 298: “Sebagai akibat dari kejahatannya, hak perwalian pelaku perdagangan anak atas tersebut dapat dicabut”.
- m) KUHP Pasal 506: “Barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pen-

- carian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun".
- n) Dalam KUHP dan UU No. 39/1999 tentang HAM telah disebutkan secara eksplisit sebagai berikut: Dalam Pasal 65 UU No. 39/1999 tentang HAM pasal 65 menyatakan "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya". Tetapi tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini.

Dalam KUHP tersebut "perdagangan" telah eksplisit disebutkan dan telah dikriminalisasi, namun tidak ada definisi resmi tentang perdagangan dalam pasal-pasal di atas sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan. Demikian pula pasal-pasal ini tidak memberikan perlindungan bagi korban atau sanksi-sanksi lain, kompensasi untuk korban, serta aspek-aspek penting lainnya dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan perempuan yang direkomendasikan oleh standar internasional.

2. Perbudakan

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan perbudakan yang terjadi pada awal penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Dalam pasal-pasal ini mengatur hukuman yang cukup berat terhadap pelaku perbudakan baik langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan budak. Sejak pasca kemerdekaan, perbudakan dianggap sudah tidak lagi ada di Indonesia, akibatnya pasal-pasal tersebut tidak lagi digunakan. Pasal V UU No. 1/1946 berbunyi, "Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku".⁴ Seandainya pasal-pasal tersebut masih berlaku, maka pasal yang paling re-

⁴ Moeljanto, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Budi Aksara, 2001), hlm. 118.

levan dengan perdagangan adalah pasal 324 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

3. Eksploitasi Tenaga Kerja

Dalam UU No.1 Tahun 1951, tentang Pernyataan Pemberlakuan UU Kerja No. 12 Tahun 1948 memberikan perlindungan kepada hak-hak pekerja, termasuk jumlah jam per minggu yang dapat digunakan untuk bekerja, hari libur, cuti sakit, dan upah minimum. Semua pasal ini sesungguhnya dapat digunakan untuk menuntut pelaku kasus perdagangan yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Pada bagian VI pasal 10 yang mengatur tentang waktu istirahat bahwa "Seorang pekerja tidak boleh bekerja lebih dari tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu, dan harus diberikan setidaknya satu hari istirahat dalam seminggu". Pasal ini dapat digunakan untuk menuntut kasus pelanggaran pada hak-hak pekerja termasuk yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Peraturan lain yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari eksploitasi oleh agen perekrutan tenaga kerja adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Penempatan TKI di luar negeri (KEP-204/MEN/1999) khususnya peraturan tentang perlindungan buruh migran Indonesia, yaitu:

- a) Pasal 29: PJTKI dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan. Pasal 33: Setiap calon TKI harus berusia minimal 18 tahun, kecuali peraturan negara tujuan menentukan lain. Pasal 42: PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program asuransi perlindungan TKI. Pasal 54: Perwakilan Republik Indonesia mengelola data TKI, memantau keberadaan TKI serta memberikan bantuan dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan TKI di bawah perlindungan akreditasinya.

- b) Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja ini juga mengatur tentang pembayaran pungutan, misalnya memungut biaya yang melebihi ketentuan (pasal 47 ayat 2 dan 3). Tetapi peraturan ini tidak membahas tentang penggantian biaya-biaya bila seorang calon TKI membatalkan kontraknya. Peraturan ini juga mengatur tentang penampungan (pasal 41), namun tidak menetapkan lebih jauh tentang aturan atau kondisi untuk penampungan. Isu tentang pengekangan ilegal juga tidak dapat terjawab dengan peraturan ini.
- c) Karena peraturan ini dikeluarkan oleh lembaga eksekutif terhadap mereka yang berada di bawah koordinasi administratif Departemen Tenaga Kerja maka bagi yang melakukan pelanggaran hanya mendapatkan sanksi administratif berupa skors atau pencabutan surat ijin perusahaan, sedangkan tenaga kerja sebagai korban tidak dilindungi.

4. Pekerja Anak

Indonesia telah mengatur usia kerja minimum adalah 15 tahun untuk jenis pekerjaan yang tidak berbahaya, dan usia minimal 18 tahun untuk jenis pekerjaan yang lebih berbahaya. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No 138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum untuk Bekerja dengan UU No 20 Tahun 1999. Pasal 3 konvensi ini berbunyi: "Usia minimum untuk diterima bekerja atau melakukan pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang karena sifat atau lingkungan di mana pekerjaan itu dilakukan akan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral seseorang yang masih muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun". Berdasarkan UU ini mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun untuk tujuan apapun adalah perbuatan ilegal.

Perdagangan (trafiking) anak untuk dijadikan pengemis atau pekerjaan berbahaya lainnya, menurut KUHP pasal 301 "Barangsiapa membeli atau menyerahkan kepada orang lain seseorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umumnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatan-

nya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5. Penyelesaian/penahanan Ilegal

Salah satu modus atau pola yang lazim digunakan dalam proses eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) adalah penyelesaian/penahanan ilegal yang dilakukan ketika berada mulai dari perekrutan, transit maupun ketika dieksploitasi.

- a) KUHP pasal 331: "Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu umumnya di bawah dua belas tahun.
- b) Pasal 333 ditegaskan pula bahwa: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dipidana paling lama sembilan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.
- c) Pasal 334: (1) Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah dikenakan kurungan paling lama sembilan bulan. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan kurungan paling lama satu tahun.

6. Penculikan

Pasal-pasal yang relevan untuk kejahatan yang melibatkan penculikan antara lain:

- a) KUHP pasal 332: "Tindakan pidana menculik seseorang perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- b) Pasal 330: (1) Barangsiapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c) Pasal 328: "Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- d) Pasal 329: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkat orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

7. Pengambilan Organ Tubuh

Undang-undang No.23/1992 tentang kesehatan telah mengkriminalisasi pengambilan organ tubuh manusia, walaupun secara khusus tidak membahas tentang perdagangan manusia. Pasal 80, ayat 3 ditegaskan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam

pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-. Pasal 81, ayat 1: "Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: a. Melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh (tanpa keahlian dan kewenangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

B. Kelemahan Perundang-undangan yang Berlaku Sebelum UU RI No. 21/2007

Sebagaimana dapat dilihat dari kajian perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa point yang digunakan oleh negara maupun korban untuk memperoleh keadilan. Misalnya dalam beberapa undang-undang yang telah mengkriminalisasikan terhadap pelanggaran perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual, penculikan, penahanan orang dewasa dan anak-anak, penggunaan pekerja anak, eksploitasi tenaga kerja termasuk pembantu rumah tangga, namun demikian masih terdapat celah-celah kelemahannya, antara lain tidak adanya sanksi yang diberlakukan, tidak ada perlindungan saksi, tidak ada kompensasi untuk korban, dan tidak ada layanan khusus bagi korban perdagangan berkebangsaan asing, dan sebagainya.

Demikian pula sejumlah kasus yang sulit untuk diselesaikan secara hukum akibat kelemahan perundang-undangan antara lain:

1. Kriminalisasi perdagangan orang tetapi tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan orang, sehingga dalam praktik sulit untuk diterapkan.
2. Perundang-undangan jelas mengkriminalisasikan orang yang memfasilitasi atau membantu perdagangan manusia, khususnya aparat pemerintah (polisi, aparat imigrasi, bea cukai) yang tidak mencegah atau bahkan membantu melakukan kejahatan perdagangan terhadap warga negara Indonesia.

3. Undang-undang tentang hubungan luar negeri menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia dan serta hukum internasional. Dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa: "Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka atas biaya negara". Berdasarkan undang-undang ini jelas bahwa pemerintah melalui Perwakilannya berkewajiban melindungi, memberikan rumah singgah yang aman terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Namun demikian tidak ada sanksi yang dinyatakan dalam UU ini terhadap aparat luar negeri yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap UU ini.
4. Perundang-undangan yang ada mengasumsikan bahwa pelaku perdagangan ini bekerja secara individual atau kelompok yang tidak terorganisir, padahal kejahatan ini dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir seperti sindikat kriminal bahkan jaringan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).
5. Sanksi yang ditetapkan dalam UU seperti dalam pasal-pasal KUHP yang mengkriminalisasi perdagangan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara, tentang eksploitasi seksual yang tidak mengakibatkan kematian korban, memberikan sanksi 1 sampai 7 tahun tergantung pada usia korban dan tingkat kejahatan. Namun dalam realisasinya, misalnya kasus di Medan tahun 2001, pelakunya hanya menerima hukuman 20 bulan penjara, dan dalam kasus di Sulawesi Utara 2002 hukuman yang dijatuhkan hanya 6 bulan penjara.
6. Sebuah kemajuan dalam upaya menangani kasus perdagangan perempuan dan anak, yaitu tersedianya Ruang Pelayanan (RPK), tetapi masih menjadi subordinat dan termarjinalkan dalam kerja pihak kepolisian, dan stafnya pun tidak

- diberi wewenang atau sumber daya yang memadai dalam penyelidikan kasus-kasus ini.
7. Pasal-pasal yang ada seringkali justru digunakan untuk menjerat korban perdagangan perempuan sebagai pelaku prostitusi, sekalipun dalam KUHP tidak mengkriminalisasi prostitusi.
 8. Perundang-undangan yang ada tidak menyediakan kompensasi bagi korban untuk gaji yang tidak dibayar, atau cedera dan penderitaan yang mereka alami.
 9. Selama ini aparat hukum masih menganggap masalah perdagangan perempuan dan anak sebagai fenomena biasa, dan belum sepenuhnya memiliki sensitifitas terhadap korban. Hal ini menyebabkan korban mengalami kesulitan, traumatik, sulit mengungkapkan kronologi apa yang dialami, dan putus asa.
 10. Korban dalam memberikan keterangan harus hadir di kepolisian, bahkan berulang-ulang dan dengan prosedur yang berbelit-belit, sehingga membutuhkan tenaga, biaya, tidak ada transportasi, akomodasi dan konsumsi yang layak bagi korban.
 11. Pemberitaan yang terkait dengan korban yang dilakukan oleh pihak media masih sering menyudutkan dan merugikan korban.
 12. Belum adanya perlindungan terhadap saksi korban, pendamping dan keluarga korban.
 13. Hingga saat ini negara belum memiliki statistik korban perdagangan perempuan dan anak (trafiking) baik yang telah ditangani penegak hukum, atau yang tidak ditangani secara hukum, sehingga mengalami kesulitan dalam menilai tingkat keberhasilan penanganan kasus.
 14. Belum adanya pengawasan secara efektif oleh negara terhadap aparat kepolisian maupun kejaksan apakah kasus-kasus perdagangan (trafiking) telah ditangani sesuai dengan UU yang relevan.

C. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafiking) Perempuan dan Anak

Pada tanggal 30 Desember 2002 melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 ditetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. RAN ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak, dan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahunan, yang dievaluasi dan disempurnakan pada setiap lima tahun.⁵

Tujuan umum RAN ini adalah untuk:

1. Memberikan jaminan adanya peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak;
2. Merumuskan langkah-langkah baik yang bersifat preventif maupun menghukum dalam upaya untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak;
3. Mendorong pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak.

Untuk memenuhi ketiga tujuan tersebut, RAN dibagi ke dalam lima tema:

1. Legislasi dan penegakan hukum, yakni membuat norma-norma hukum dan pemberdayaan penegak hukum dalam menghadapi pelaku perdagangan manusia.
2. Pencegahan semua bentuk perdagangan manusia.
3. Perlindungan dan pendampingan korban, yakni memberikan

⁵ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk korban perdagangan manusia.

4. Partisipasi perempuan dan anak sebagai kelompok survivor.
5. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik tingkat nasional, propinsi, lokal, maupun internasional.

Ketika Undang-undang yang spesifik tentang perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia belum ada, RAN ini merupakan langkah awal sebagai realisasi dari ratifikasi Konvensi menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000 dan dua Protokol Internasional yang berhubungan dengan perdagangan manusia agar Indonesia dapat memenuhi standar Internasional. Upaya lebih lanjut dari RAN ini adalah untuk menyelaraskan standar internasional perdagangan dengan UU nasional melalui revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Perkawinan, UU Imigrasi, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima mandat dalam RAN tersebut untuk menyusun Undang-undang yang lebih menyeluruh untuk menghukum pelaku perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga berkoordinasi dengan departemen terkait untuk menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) untuk menegaskan dan menetapkan bahwa perdagangan (trafiking) perempuan dan anak sebagai tindakan kriminal, dan mendorong agar DPR RI segera menyetujui RUU tersebut serta memprioritaskan sebelum pemilu tahun 2004.

Untuk mengisi kekosongan UU Penghapusan Perdagangan (trafiking) sementara didukung dua RAN lain yang relevan, yaitu RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual terhadap Anak, dan RAN Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Pekerja Anak. Di samping itu dapat menggunakan UU yang relevan yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. UU RI No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Tepatnya pada tanggal 20 Maret 2007, Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO) disahkan oleh DPR RI. Selama 6 bulan, pansus RUU PTPPO akhirnya menyepakati isi UU RI tentang PTPPO menjadi 9 bab dan 67 pasal. Bangsa Indonesia kini telah memiliki produk hukum yang sangat penting dan komprehensif. UU ini tidak saja menetapkan soal pemberantasan melainkan juga pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban.

UU RI tentang PTPPO kaitannya dengan kasus trafiking yang melibatkan anak mengalami beberapa perubahan, yaitu: *Pertama*, penambahan mengenai perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yakni korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana (imunitas); *Kedua*, pengaturan mengenai pemberian restitusi yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi tersebut dilaksanakan sejak di-jatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama; *Ketiga*, penambahan mengenai definisi "Penjeratan Utang" yang diartikan sebagai perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan diri atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadi sebagai bentuk pelunasan utang; *Keempat*, pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 dari masing-masing tindak pidana yang diancamkannya.

Penambahan mengenai perlindungan bagi anak dalam proses peradilan, yakni terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas; wajib didampingi orang tua, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya; tanpa kehadiran terdakwa; atas persetujuan hakim, dapat

dilakukan di luar persidangan dengan perekaman⁶.

Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Meutia Hatta mengungkapkan, pengesahan ini sekaligus menjadi wujud komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan komitmen Protokol PBB di Palermo tahun 2000. Dalam menangani kejahatan transnasional ini, lanjut Meutia, diperlukan sinergi dari berbagai lapisan masyarakat. "Pemerintah sudah bekerja membuat undang-undang, tapi bagaimana itu akan sampai ke *grass root*?". Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Sumarni Dawam Raharjo menegaskan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan ada tugas yang harus diselesaikan pemerintah, yakni menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dan mengatur pelayanan terpadu yang terpadu dan sinergis. PP ini nantinya akan menggantikan keputusan bersama yang selama ini berlaku.⁷ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPP-PA) mengambil peran strategis dalam masalah trafiking.

UU PTPPO jauh lebih lengkap dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman trafiking, juga bagi para korban akan lebih mendapatkan hak-haknya, serta memudahkan penegak hukum untuk menjerat para pelakunya. Adapun secara garis besar UU PTPPO dapat dipetakan sebagai berikut.

1. Ketentuan umum

Pada Bab II, Pasal 2 (1). Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah

⁶ Henny Irawati, *Tarik Ulur Pasal UU PTPPO*, Jakarta: Jurnal Perempuan, Kamis, 22 Maret 2007.

⁷ Henny Irawati, *Apa Komitmen Selanjutnya?*, Jakarta: Jurnal Perempuan, Jumat, 23 Maret 2007.

negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

Ketentuan umum memberi ancaman hukuman tindak pidana trafiking dengan hukuman yang relatif berat, apalagi definisi trafiking menegaskan jika telah memenuhi tiga unsur yakni ada salah satu tindakan dengan menggunakan salah satu cara/ modus trafiking dan diketahui tujuan dari tindakan tersebut maka pihak berwajib mudah untuk memidanakan pelaku trafiking ini.

2. Eksploitasi tenaga kerja

Pasal 13 (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.

Praktik trafiking cenderung dilakukan dalam bentuk sindikat kejahatan trans nasional dengan memanfaatkan tenaga kerja terutama TKW di mana PJTKI atau organisasi sejenisnya yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah kasus trafiking khususnya eksploitasi tenaga kerja ini sulit dilacak dan banyaknya PJTKI ilegal maupun legal yang jumlahnya tidak rasional mendorong praktik eksploitasi ini semakin bertambah. Pasal ini memberikan kemudahan dalam menjerat sindikat trafiking melalui organisasi berkedok jasa tenaga kerja.

3. Eksploitasi seksual

Pasal 12 Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara

melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Trafiking perempuan untuk tujuan seks komersial menempatkan perempuan yang bekerja sebagai buruh migran semakin rentan. Praktik trafiking dengan modus ini juga sulit dilacak karena kerja profesional dalam sebuah sindikat yang cukup rapi. Banyak orangtua yang kehilangan jejak keberadaan anak perempuannya, suami yang kehilangan kontak dengan istri yang bekerja di luar kota sebagai buruh migran. Bahkan akhir-akhir ini terjadi perubahan yang mengejutkan dimana orangtua yang terjatuh hutang atau faktor kemiskinan rela menjual anak gadisnya atau bayinya atau suami terhadap istrinya untuk menutup kebutuhan ekonomi mereka. Modus ini dilakukan agak beraroma domestik dan privasi sehingga praktik trafiking eksploitasi seksual terhadap anggota keluarganya menyebabkan masyarakat hanya bisa melihat tetapi sulit untuk bertindak. Melalui pasal ini negara memberikan jaminan perlindungan bagi anggota keluarga terutama anak perempuan dan istri terhadap tindak perdagangan orang dengan tegas disertai sanksi yang berat.

4. Adopsi palsu

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan hak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan hidupnya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah.

Dalam sejumlah kasus trafiking yang ditemukan di lapangan adalah berkedok adopsi. Adopsi anak memang telah diatur dalam undang-undang, namun dalam kaitannya dengan trafiking biasanya dilakukan dengan sangat halus seakan-akan memberikan solusi bagi orang tua anak/bayi yang tidak mampu membiayai dan membesarkan anak/bayinya. Pasal ini dengan tegas memberikan sanksi yang berat bagi siapa saja yang melakukan adopsi palsu, termasuk orang tua anak/bayi itu sendiri.

5. Pihak-pihak yang terlibat

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalah gunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa penghentian secara tidak hormat dari jabatannya.

- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau sanksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana trafiking bercirikan sindikat yang melibatkan banyak orang/pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Sindikat dimaksud terdiri dari calo, mucikari, jasa tenaga kerja, orang-orang terdekat korban yang turut memfasilitasi, aparat desa terkait dengan pemalsuan identitas, dan bisa juga dilakukan oleh pimpinan informal karena ketidakfahamannya tentang trafiking secara tidak langsung dan tanpa disadari turut mensupport tindak pidana trafiking. Dengan pasal ini para pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung bisa dipidanakan, bahkan bagi aparat yang melakukan atau menghalangi penyidikan kasus trafiking akan mendapatkan sanksi yang berat. Dengan demikian, pelaku tindak pidana trafiking tidak akan mendapatkan toleransi sedikitpun ketika proses hukum berlangsung.

6. Perlindungan saksi dan korban

Pasal 21

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta) dan paling banyak Rp. Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 33

(1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal sanksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Tindak pidana perdagangan orang sering disebut dengan kejahatan kemanusiaan yang terorganisir, bekerja secara rapi, kriminalitas yang setara dengan modus perdagangan narkoba, senjata api bahkan teroris. Pada umumnya para korban trafiking ini adalah perempuan dan anak-anak dari kalangan masyarakat marjinal yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan cenderung mendapatkan ancaman dari pelaku. Relasi timpang antara korban dengan pelaku ini menyebabkan korban tidak berdaya untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau untuk mengakses lembaga-lembaga advokasi korban trafiking yang tersedia. Dalam beberapa kasus pendampingan juga ditemukan adanya ancaman dari pelaku atau anggota sindikat trafiking yang ditujukan kepada pendamping, misalnya melalui SMS, telpon, maupun mendatangi tempat kerja para relawan untuk melakukan teror bahkan kekerasan. Pasal ini mengatur dan melindungi korban sebagai saksi atau pelapor, dan pihak-pihak lainnya seperti orang tua, teman, dan orang-orang terdekat korban yang sangat bermanfaat dalam membantu proses

hukum yang berlangsung. Demikian pula perlindungan terhadap pihak-pihak yang membantu korban trafiking seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak maupun pegiat yang konsen di bidang pemberantasan tindak pidana trafiking. Pemerintah juga membentuk struktur lembaga khusus perlindungan perempuan dan anak termasuk untuk penanganan korban trafiking hingga pada tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

7. Alat bukti

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar,
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntutan umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 34

Dalam hal sanksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Alat bukti menjadi masalah yang cukup pelik ketika kasus-kasus trafiking dan eksploitasi seksual terhadap perempuan hanya menggunakan KUHP karena belum dapat mengakomodir alat bukti yang lebih spesifik pada kasus-kasus ini. Pasal yang mengatur alat bukti ini lebih mudah untuk proses penyidikan oleh pihak berwajib karena lebih simpel dan beragam sehingga jika telah ditunjukkan beberapa alat bukti yang saling menguatkan, kasus trafiking bisa segera ditindaklanjuti secara hukum. Sebagaimana kasus korupsi, narkoba, teroris, perdagangan senjata api, kasus trafiking juga menggunakan pemblokiran harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana trafiking. Dengan demikian perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kasus trafiking ini setara dengan kasus-kasus kriminal berat lainnya.

8. Perlakuan khusus bagi korban anak

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Korban trafiking pada umumnya mengalami trauma yang sangat berat, kondisi psikisnya labil, stres, depresi dan gangguan kejiwaan lainnya. Korban trafiking sebagian terdiri dari anak-anak, baik dalam kasus kekerasan fisik eksploitasi ekonomi maupun seksual. Pasal ini sangat tepat dalam memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak korban trafiking agar mereka lebih nyaman dalam menjalani proses persidangan mengingat mereka menjadi saksi korban biasanya mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan pelaku, sehingga perlu didampingi oleh pihak-pihak tertentu seperti orang tua, keluarga atau pendamping. Jika saksi korban anak-anak tidak sanggup secara fisik hadir dalam persidangan, pelaksanaan sidang tetap dapat berlangsung. Hal ini memudahkan semua pihak dalam menangani kasus trafiking khususnya korban masih di bawah umur. Pasal ini akan menjadi kuat ketika berkolaborasi dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengingat: *Pertama*, korban kasus perdagangan perempuan sebagian adalah masih belum berumur 18 tahun; *Kedua*, secara eksplisit UU PTPPO secara eksplisit adalah untuk perdagangan orang bukan perdagangan anak.

9. Rehabilitasi

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kondisi korban trafiking pada umumnya mengalami perubahan kehidupan yang sangat berat. Misalnya, mereka kesulitan ekonomi, fasilitas dan kelengkapan alat-alat bukti untuk melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Peran relawan dan pihak pemerintah melalui lembaga yang khusus menangani kasus ini sangat penting dalam proses hukum berlangsung hingga pemulihan kehidupan korban baik fisik, mental, spiritual, maupun masa depannya. Pasal ini memberikan kemudahan korban untuk mengatasi masalah mereka, yang selama ini juga menjadi problem di kalangan relawan dan keluarga korban.

10. Peran Pemerintah dan Peran serta masyarakat

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademi.

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Meskipun demikian rigidnya undang-undang yang mengatur perdagangan orang, ada hal penting sebagai catatan dalam memahami dan mengimplementasikan undang-undang ini yakni terkait dengan **anak**. UUPTPPO tidak mencantumkan anak sebagai kasus khusus, dengan kata lain anak disamakan dengan orang. Misalnya Pasal 17 menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, dan 4 yang dilakukan pada anak, maka ancaman pidanya ditambah 1/3 (sepertiga). UU PTPPO tidak mengakui situasi khusus anak. Penghilangan keharusan adanya unsur "cara, proses, tindakan dan tujuan" sebagaimana tercantum dalam Protokol Parelmo, pasal 3 sub-ayat c, sehingga kasus anak rawan menggunakan cara, proses, dan tujuan yang disamakan dengan orang dewasa.

Untuk memberikan solusi terhadap celah-celah kelemahan yang memungkinkan muncul pasa pasal-pasal UU PTPPO di atas diperlukan kebijakan operasional seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Salah satu dukungan dimaksud adalah Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 yang menjadi acuan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bersama-sama menjamin pelaksanaan undang-undang ini berjalan dengan efektif yakni dibentuknya struktur kelembagaan dalam bentuk **gugus tugas**, terdiri dari instansi pemerintah yang terkait, yang dalam implementasinya juga melibatkan berbagai pihak, kalangan profesi, LSM, organisasi kemasyarakatan, peneliti/akademisi. Dengan pasal-pasal ini diharapkan trafiking dapat dihapuskan melalui pencegahan, penanganan, dan juga pemberdayaan korban untuk masa depannya.

Gugus tugas dimaksud di atas diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat dengan ketua harian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Adapun anggota terdiri dari pimpinan kementerian sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Pendidikan Nasional;
11. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
14. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
15. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia;

16. Jaksa Agung Republik Indonesia;
17. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
18. Kepala badan Intelejen Negara;
19. Kepala Badan Pusat Statistik.

Lebih rinci lagi, Ketua Harian Gugus Tugas telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan NO. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan 6 (enam) Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari:

1. Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Partisipasi Anak
2. Sub Gugus Tugas Pusat Rehabilitasi Kesehatan
3. Sub Gugus Tugas Pusat Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi
4. Sub Gugus Tugas Pusat Pengembangan Norma Hukum
5. Sub Gugus Tugas Pusat Penegakan Hukum
6. Sub Gugus Tugas Pusat Koordinasi dan Kerjasama

Di samping kebijakan tersebut di atas, berbagai instrumen kebijakan lain yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan trafiking di Indonesia agar UU PTPPO benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mengkriminalisasi kasus-kasus trafiking antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol menentang penyelundupan migran melalui darat laut dan udara.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK).
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUPPTKILN).
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

6. Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di lingkungan Kepolisian Negara RI dengan Ruang Pelayanan Khusus sebagai tempat pelayanan UPPA dimaksud.[]

Bab 4

PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Islam Agama Ramah Manusia

Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakkan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-Qur'an dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. Sebagai agama rahmatan li al-ālamīn, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks *huqūq al-Allah* dan *huqūq al-nās*, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia (Ali Imran: 112).

Rahmat di atas dapat dijabarkan dalam 3 fase, yaitu: *Pertama, tahdhīb al-fard* (mendidik dan memperbaiki individu) untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan; *Kedua, iqāmat al-'Adli fi al-Jamā'ah* (menegakluruskan keadilan ditengah-tengah masyarakat); *Ketiga, taḥqīq al-maṣālih* (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan). Dalam arti *jalbu al-manāfi' wa dar'u al-mafāsīd* (menciptakan berbagai manfaat dan menanggulangi berbagai kerusakan).

Untuk menegakkan kemaslahatan dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan konsep Islam adalah mengembalikan kepada 5 pokok yang dikenal dengan *al-muḥāfadhah 'ala kuliyyāt al-khams*, yang mula-mula dikembangkan oleh Al-Juwaini, kemudian diikuti oleh Imam Al-Ghazali dalam konsep *maqāṣid al-syar'iy* (tujuan hukum Islam/filsafat hukum Islam), yaitu meliputi: (1) *Hifz al-dīn* (hak kebebasan memilih keyakinan dan agama), (2) *Hifz al-nafs* (hak hidup), (3) *Hifz al-nasl* (hak pengembangan jenis dan keturunan), dan (4) *Hifz al-'aql* (hak mengem-

bangkan akal fikiran yang sehat), (5) *Hifz al-māl* (hak atas pemilikan harta benda).¹

Aktivitas dan pola trafiking yang terjadi misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, dan atau tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, dan atau tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, dan atau tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ reproduksinya, dan atau tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaannya. Karena itu, trafiking bertentangan dengan ajaran Islam. Korban trafiking berpeluang kehilangan 5 (lima) pokok tujuan risalah Islam yang menjadi hak-hak dasar manusia. Penghapusan trafiking pada dasarnya untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah terampas.

Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudhi: *"Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu"*². Khusus yang berkaitan dengan kasus perlakuan terhadap budak, Islam jelas melarang tindak pidana semacam trafiking sebagaimana kisah budak Muadhah yang dijual oleh Ubay bin Salul gembong munafik. Kemudian turun ayat: *"...Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi..."* (QS. al-Nūr: 33).

Namun demikian problem penafsiran teks suci al-Qur'an dan hadits tentang *"milk al-ayyām"* misalnya, hingga sekarang dianggap masih eksis di sebagian pemahaman umat Islam. Karena itu tidak heran jika TKW terutama sebagai pembantu rumah tangga masih dianggap seperti budak-budak yang hidup pada

¹ Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

² Muhamad bin Isa Abu Isa at-Turmudhiy, *Sunan Turmudhiy*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya' Turats), hlm. 467.

masa pra Islam dan budak abad pertengahan. Pemahaman teks yang bertentangan dengan semangat al-Qur'an ini menjadi hambatan penegakan hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Islam itu sendiri. Jika kontribusi pemikiran tinjauan hukum Islam khususnya fiqh tentang trafiking yang bisa disosialisasikan hingga tingkat basis tidak tersedia, kasus-kasus trafiking sulit dipahami oleh umat. Sedangkan data menunjukkan bahwa mayoritas kasus trafiking dari aspek korban maupun pelaku didominasi oleh umat Islam itu sendiri.

B. Islam Mengatur atau Menghapus Perbudakan

Berdasarkan definisi trafiking pada pembahasan di atas, trafiking merupakan model baru dari bentuk perbudakan (neo perbudakan). Dalam literatur Islam ditemukan bahwa ketika Nabi Muhammad saw diutus, salah satu misinya adalah membebaskan manusia dari perbudakan dan ketertindasan. Namun praktik perbudakan terkait dengan persoalan ekonomi, stabilitas masyarakat dan mengakarnya praktik perbudakan itu sendiri yang sulit untuk dibongkar secara cepat dan integral.

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang membolehkan praktik perbudakan, yang ada adalah perintah untuk menghapuskan perbudakan. Sedangkan dalam hadis nabi, ditemukan praktik perbudakan yang disebut hanya menyangkut budak Mekah, budak Bani Mustalik dan budak Hunain.³

Sejumlah istilah macam-macam budak yang terdapat dalam hadis nabi yaitu:

1. Budak mudabbar ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya menjadi merdeka setelah tuannya meninggal dunia. sebagaimana hadis yang di diwayatkan oleh Jabir: *Seorang dari kalangan Anshar hendak memerdekakan hambanya setelah mati...(Muttafaq alaih).*

³ Elposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Mizan, Bandung: 2001).

2. Budak mukatab ialah budak yang dapat merdeka dengan membayar diri pada tuannya secara mengangsur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari Nabi saw bersabda: *"Mukatab itu masih menjadi budak selama masih ada sisa dari angsurannya, walaupun satu dirham"* (HR. Abu Dawūd).
3. Ummul walad ialah budak perempuan yang mempunyai anak hasil hubungan dengan tuannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda: *"Setiap hamba wanita yang mempunyai anak dari majikannya adalah menjadi merdeka setelah kematian majikannya."* (HR. Ibnu Majjah, dan Hakim dengan sanad yang lemah).

Langkah konkret yang dilakukan Islam dalam menghapus perbudakan dan perdagangan manusia yaitu sebagai berikut.

Pertama, anjuran untuk memerdekakan budak sebagai ekspresi kedekatannya dengan Tuhan dan mendapat pahala, misalnya: Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi antara lain:

1. Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Siapa pun orang muslim yang memerdekakan seorang budak muslim, niscaya Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut"*. (Muttafaq alaih)⁴.
2. Dari Abu Dhar ra, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi saw : *"Perbuatan apakah yang paling utama?"* Beliau bersabda: *"Beriman kepada Allah dan berjalan di jalan-Nya"*. Lalu aku bertanya: *"Budak bagaimanakah yang lebih utama (untuk dimerdekakan)?"*. Beliau bersabda: *"Yang paling mahal dan paling disenangi pemiliknya"*.

⁴ Abu Husein al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' Turats), hlm. 1147.

Kedua, menetapkan sanksi sebagai pelanggaran hukum dengan cara memerdekakan budak, misalnya: pembunuhan tidak sengaja, sumpah palsu, dhihār dan sebagainya. misalnya:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah, dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Nisā': 92)

Dalam firman Allah *"Barangsiapa membunuh seorang mukmin..."* kedua hal (memerdekakan budak dan membayar diyat) adalah dua hukuman denda yang wajib dibayarkan ketika melakukan pembunuhan yang salah, pertama adalah berupa kafarat karena telah melakukan dosa besar meskipun kesalahan (tidak sengaja), serta dipesyaratkan memerdekakan budak yang beriman. Maka dianggap belum memenuhi syarat jika budak tersebut kafir, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibrahim dan Hasan al-Bashri menurut mereka memerdekakan budak yang masih anak-anak juga tidak mencukupi sampai anak tersebut bermaksud (telah menentukan pilihan) untuk beriman. Sedangkan Ibnu Jarir memilih pendapat jika anak tersebut lahir dari orangtua yang telah Islam maka dianggap sudah mencukupi begitu juga sebaliknya, sedangkan jumhur (mayoritas ulama') berpendapat bahwa siapapun yang telah beriman maka dia telah mencukupi syarat untuk dimerdekakan baik orang tersebut masih anak-anak maupun dewasa⁵.

"Orang-orang yang mendhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.

⁵ Ibnu Umar bin Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr Juz 1* (Beirut: Dar Fikr), hlm. 535.

Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Mujadalah: 3)

Ketiga, memerintahkan kepada majikan untuk memberi peluang agar budak dapat menebus dirinya dengan memberi zakat dan shadaqah, misalnya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk **budak**, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Taubah:60)

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang memintaminta; dan **hamba sahaya**, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 177)

Dalam Tafsir Al-Qurtuby ditegaskan bahwa seorang budak yang dalam masa pennebusan ini menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan pendapat ini pula yang dipilih oleh madzhab Imam Malik dan lainnya, maka bagi seorang imam diperbolehkan membeli seorang budak dari harta sedekah kemudian memerdekakannya untuk orang-orang Islam maka perwaliannya juga dibebankan kepada seluruh umat Islam. Jika pemilik zakat (yang berkewajiban membayar zakat) membelinya dan kemudian memerdekakannya maka hal ini diperbolehkan"⁶.

Keempat, dengan cara mengawini budak-budak agar menjadi merdeka.

⁶ Abu Abdillah al-Qurtubiy, *Tafsir al-Qurtubiy*, Juz 8 (Kairo: Dar Sya'b, 1372 H), hlm. 182.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS.al-Nisā': 4)

"Dan barangsiapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah Maha Mengetahui keimananmu..." (QS. al-Nisā':25)

Maksud dari ayat ini adalah stigma yang terdapat dalam masyarakat Arab yang merendahkan anak budak dan menghina-nanya dengan sebutan *hajin*, ketika diturunkan syari'at diperbolehkannya menikahi mereka maka orang Arab sadar bahwa penghinaan tersebut tidak ada artinya selain menghapus status budak itu sendiri⁷.

Sikap Islam terhadap perbudakan tetap menentang, tetapi model penghapusannya secara berangsur-angsur. Terhadap budak, Islam memberlakukan lima prinsip pokok yaitu: *Pertama*, memperlakukan dengan baik sebagaimana orang merdeka seperti kerabat kita sendiri; *Kedua*, dilarang memanggil dengan sebutan budak; *Ketiga*, memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana tuannya; *Keempat*, dilarang menyakiti dan menganiaya; *Kelima*, mendidiknya dan mengawinkan sedapat mungkin dengan orang merdeka agar keturunannya beralih status menjadi merdeka.

C. Tenaga Kerja Wanita (TKW) Bukan Budak

Pada masa sekarang praktik perbudakan seharusnya telah selesai, yang disebabkan praktik penghapusan perbudakan secara sistematis, bertahap melalui penegakan hukum, perubahan penafsiran terhadap teks suci tentang perbudakan, fiqh

⁷ al-Qurthuby, *Tafsīr Al-Qurthuby*, Juz 5, hlm. 141.

sosial maupun pemanfaatan medan budaya Islam. Komitmen internasional pun telah lama lahir melalui Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Namun demikian masih saja ada di antara umat Islam sendiri yang menganggap bahwa perbudakan tetap eksis. Penafsiran terhadap kata *malakat aimanukum* (budak-budak yang kamu miliki) digunakan dalam memahami TKW dengan sistem kontrak mereka anggap sebagai bentuk transaksi membeli orang sehingga mereka bisa saja memperlakukan TKW sebagaimana praktik perbudakan di era Islam klasik tersebut. Dengan demikian, tidaklah heran jika TKW yang bekerja di negara atau majikan yang masih berperspektif ini tidak ada jaminan perlindungan hukum jika mereka mendapatkan eksploitasi tenaga dengan cara bekerja tidak dibayar, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, dan perkosaan, sebab masalah ini tidak hanya politik tetapi juga budaya dan ideologi gender yang masih sangat kental.

Hermayanti bin Sardi (27 tahun) TKW asal Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat menjadi korban penyiksaan majikannya di Arab Saudi yang bernama Abdullah Saad Said Alazuh dan Istrinya Fauziah. Tidak tahan terhadap siksaan yang dilakukan setiap hari, ia berusaha kabur dengan melompat dari lantai 5 apartemen tempat tinggal majikannya sehingga ia mengalami lumpuh total permanen. Selama 4 bulan dirawat di rumah sakit, tidak satupun petugas KBRI yang menengok dirinya. Berbeda dengan masalah yang dihadapi pembantu rumah tangga lainnya misalnya dari Philipina, mereka sangat cepat mendapatkan respon dari pemerintahnya.⁸

Sebagai orang Islam yang bekerja di keluarga muslim dan pejabat yang berwenang juga bergama Islam, dalam realitasnya tidak menjamin para pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak-haknya seperti perlindungan dari bentuk-bentuk eksploitasi dan perbudakan. Contoh di atas membuktikan bah-

⁸ <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/08/12/tkw-disiksa-di-saudi-loncat-hingga-lumpuh>. Diakses pada 26 November 2010, Jam 06.32 wib.

wa kepentingan kelompok marjinal seperti TKW dianggap remeh. Hal ini tidak lepas dari persoalan moralitas dan pemahaman yang tidak tepat terhadap teks suci agama yang seharusnya menjadi landasan filosofi hidupnya. Jika dipandang dari aspek historis, terbukti bahwa sisa-sisa tradisi jahiliyah masih kental menjadi praktik kehidupan sebagian masyarakat Arab, mengingat banyaknya kasus yang sama, selalu menimpa para TKW yang cara penyelesaiannya pun tidak adil, bahkan dipandang sebagai masalah sepele.

Ketika dua orang TKW asal Indonesia yang disiksa di Arab Saudi, keluarga korban bersama LSM Migrant Care menemui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, M. Abdurrahman al Ayat untuk mencari keadilan. Pertemuan 1 jam itu hanya menghasilkan janji lisan Kedubes untuk menyelesaikan persoalan ini. Duta Besar Arab Saudi tidak meminta maaf atas kejadian ini, malah mengatakan peristiwa itu sebagai **"takdir"**.⁹

Respon Duta Besar Arab Saudi tersebut menunjukkan bahwa betapa masalah penyiksaan dan pembunuhan TKW dianggap bukan problem yang perlu perhatian khusus. Barangkali perlu digarisbawahi bahwa sejak awal Islam Rasulullah telah melakukan penghapusan diskriminasi terhadap klaster-klaster dalam masyarakat yang memicu pelanggaran hak-hak kemanusiaan. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Islam ini bersifat universal, namun dalam praktiknya di kalangan masyarakat masih menyisakan problem terutama pada kultur masyarakat muslim tertentu yang masih berpegang pada tradisi dan nilai-nilai pra Islam. Dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat: 13 menegaskan tentang masalah ini sebagai berikut:

"Wahai manusia, Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

⁹ <http://wordpress.com/2010/04/14/tkw-disiksa-sampai-mati-dubes-arab-saudi-bilang-takdir>. Diakses pada 26 November 2010, Jam 05.28 wib.

Ayat tersebut memberikan pesan moral kepada umat Islam bahwa Islam menghapus bentuk-bentuk diskriminasi atas dasar suku, ras, bangsa, warna kulit, kelas sosial ekonomi, perbedaan jenis kelamin dan perbedaan kemampuan. Manusia akan mencapai puncak kemuliaannya adalah melalui bagaimana tingkatan ketakwaannya terhadap Allah.

Demikian pula disebutkan dalam salah satu hadis nabi: *"Jiwamu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertaqwalah kepada Allah dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorangpun yang tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan keshalihannya. Semua manusia adalah keturunan anak Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu bukan berarti orang Arab berada di atas orang non Arab dan begitu pula orang non Arab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dipunyai orang kulit putih dari kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan itu berdasarkan atas ketakwaannya".*¹⁰

Dalam Islam, penghormatan trafiking tentu bukan tanpa alasan. Sebab, di samping dapat kategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan ideal. Pencideraan nilai-nilai kemanusiaan tersebut berdampak luar biasa dalam pencitraan sebuah bangsa, terutama negara yang dipandang relegiuos. Karena itu, praktik trafiking telah jelas meresahkan masyarakat dan menodai umat beragama.

¹⁰ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar Fikr), hlm. 417. Hadis ini juga diriwayatkan Ahmad dalam Musnad 5/411, al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 4774. Al-Haitsami berkata dalam Majma' 3/266: Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya shahih. Dan hadits tersebut dalam riwayat Thabrani dalam al-Kabir 18/12 (16) dengan lafadz (dan tidak ada keutamaan bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit putih, dan seterusnya).

Penanganan trafiking tidak sederhana, sebab bentuk trafiking telah menjadi sindikat yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Pemahaman, kesadaran dan responsibilitas para pihak-pihak terkait yang berwenang amat menentukan. Keengganan dan peremehan terhadap kasus-kasus tidak manusiawi ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Diperingatkan dalam salah satu hadis Nabi tentang sikap acuh terhadap sesama manusia yang menjadi korban eksploitasi sebagai berikut:

*"Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi". Siapa yang sombong itu?. "Dialah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain"*¹¹.

D. Peran Tokoh Agama dalam Penghapusan Trafiking

Beberapa LSM yang konsen menangani isu buruh migran mencatat, kejahatan *trafiking* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data yang ada, sebagian besar korban berasal dari daerah-daerah pedesaan atau pelosok kampung. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah minimnya informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Sehingga membuat pelaku kejahatan trafiking (*trafficker*) dengan mudah menjerat korban yang relatif awam dengan modus kejahatan seperti ini.

Keawaman korban-korban trafiking ini kiranya perlu diantisipasi dengan sosialisasi pemahaman dan penyadaran bahaya trafiking yang efektif melalui beberapa pendekatan. Masyarakat agamis seperti Indonesia, peran tokoh informal berbasis agama menjadi sangat penting untuk tugas mulia ini. Medan budaya yang ada di masyarakat berbasis agama misalnya Majelis taklim, jama'ah tahlil, yasinan, shalawatan, dan halaqah-halaqah merupakan lahan yang mampu menggerakkan dengan cepat program pemberantasan trafiking melalui pendekatan agama.

¹¹ Ali bin Abi Bakr, *Majmu' Zawa'id*, Juz 5 (Beirut: Dar Kitab al-Araby), hlm. 133.

Dalam sebuah ungkapan yang merepresentasikan tipologi ulama' dengan membaginya menjadi tiga jenis ulama', yaitu, *Pertama, ulama' yang hidup dengan ilmunya dan manusia dapat mengambil (manfaat) dari ilmunya itu. Kedua, ulama' yang hidup dengan ilmunya, tapi manusia tidak dapat mengambil (manfaat) dari ilmunya. Kedua, ulama' yang mana orang lain dapat mengambil (manfaat) dari ilmunya, akan tetapi dirinya terkena bencana karena tidak mengamalkan ilmunya*"¹².

Berdasarkan jenis ulama' di atas, bagi ulama' yang proaktif dan menjadi rujukan pemberantasan trafiking dianalogkan dengan seorang Ulama' yang memiliki ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Tokoh-tokoh informal seperti kiai, da'i, muballigh sebagai figur yang memiliki charisma di depan umat, menjadi faktor positif dalam menjalankan misi dakwah anti trafiking. Karena dalam kultur masyarakat tradisional, fatwa ulama' seringkali menjadi pilihan utama sebagai pijakan dalam melangkah, baik persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bahkan momen-momen penting seperti berangkat keluar negeri menjadi buruh migran.

Posisi tokoh agama yang bergulat di tengah-tengah kehidupan umat, merupakan sosok yang memahami dengan baik pola komunikasi (*da'wah bi al-lisan*), yang mudah dicerna oleh lingkungan umatnya, sehingga pesan-pesan untuk menghindari kejahatan trafiking mudah difahami oleh objek dakwah untuk misi penghapusan trafiking ini.[]

¹² Al-Darimi menukil dari ucapannya Sufyan al-Tsauri, dalam Kitab Faudul Qadir Syarah Kitab Jami' al-Shaghir.

Bab 5

TRAFIKING DALAM PERSPEKTIF TIGA TEORI PERUBAHAN SOSIAL

Pembahasan tentang trafficking tidak dapat dilepaskan dari teori-teori sosial yang melandasi, sebab trafficking merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan paradigma yang dibangun dalam sebuah komunitas. Teori-teori sosial yang berhubungan langsung dengan epistemologi trafficking adalah teori sosial hegemonik, sebab latar belakang mengapa trafficking terjadi, bagaimana proses-proses yang dilalui oleh sindikat, bagaimana posisi *trafficker* dan korban dalam relasi sosialnya, dan model kekuasaan yang digunakan untuk memperlakukan korban, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena trafficking ini, sekurang-kurangnya tiga teori yang dapat digunakan untuk mengkritisi masalah trafficking dalam konteks sosiologis, yaitu:

1. Perlawanan Kelas Karl Marx

Pemikiran Karl Marx pada awalnya sangat dipengaruhi oleh idealisme spiritual dan dialektika yang dikembangkan oleh Hegel, juga teori politik *laissez fair* dan teori sosialisme Perancis. Akan tetapi idealisme spiritualisme Hegel ditinggalkan setelah ia membangun tradisi *Marxian* yang mendasarkan pada pemikiran dialektika materialisme. Menurutnya roh (spiritualisme) hanya akan mengarahkan manusia berada dalam dunia khayalan, sedangkan dunia riil kemudian berajalan dengan logika dan hukum atau dialektikanya sendiri. Karena itu, Hegel di mata Marx tua hanya mengubah pemikiran tentang dunia, tetapi tidak mengubah dunia itu sendiri.¹

¹ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* (LPAM, Surabaya: 2003), hlm. 142.

Marx mencoba membalik dialektika yang dikemukakan Hegel yang berputar-putar di tingkat ide menuju tingkatan materi yang mengarah kepada pemikiran praxis. Pemikiran barunya ini dipandang memberikan kontribusi pada perubahan sosial. Sikap Marx ini tidak lepas dari pengaruh Feuerbach (Jerman) yang menegaskan bahwa manusia memiliki otoritas mutlak dalam melakukan perubahan. Semboyannya yang terkenal "*homo homini lupus*", manusia itu Allah untuk sesama manusia. Untuk menempatkan manusia agar menjadi dirinya sendiri maka kata-kata Allah harus diganti dengan kata-kata hakekat manusia, agama harus diganti dengan politik, dan antropologi menggantikan teologi.

Gagasan materialisme Feuerbach memicu lahirnya gagasan sekuler dan ateisme, yang kemudian mengilhami dan menyempurnakan pemikiran dialektika materialisme Marxis. Jika Feuerbach berpendapat bahwa bagaimana menciptakan Allah dan surga, maka Marx menyempurnakannya dengan mengapa manusia bersikap demikian². Agama sebagai sarana untuk melupakan kesulitan manusia dari tekanan ekonomi dan struktur sosial sebagaimana obat bius atau candu. Sesungguhnya yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah kesadaran kelas pada masing-masing individu, secara praxis dan dapat keluar dari alienasi sosial ekonomi maupun alienasi agama.

Trafiking, dapat disebut juga dengan perbudakan sebagaimana pembahasan di atas jika dihubungkan dengan pikiran Marxis dapat diuraikan melalui pendekatan sejarah yang dikemukakan oleh Karl Marx. Ia menegaskan bahwa tatanan masyarakat yang kompleks terbagi-bagi menjadi strata sosial. Sebagaimana zaman Romawi kuno yang terdiri dari bangsawan, ksatria, rakyat jelata, budak. Pada abad pertengahan terdapat kelas feodal, kelas pertuanan, majikan, pengrajin, pekerja kontrak, budak. Perkembangan selanjutnya pasca jatuhnya kelas feodal memunculkan cara baru dalam praktik opresi, menyusul ke-

² Ibid., hlm. 145.

mudian model perlawanan kelas dan perjuangan kelas dalam bentuk baru. Masyarakat terbagi atas borjuis dan proletar.

Dalam konteks ini trafiking dapat dipahami sebagai praktik penindasan dari masyarakat borjuis terhadap masyarakat proletar. *Trafficker* representasi dari kelas kapitalis substruktur yang menguasai fungsi-fungsi hubungan produksi di satu pihak, dan kekuatan produksi di pihak lain. Menurut Marx kekuatan produksi adalah alat produksi teknologi seperti mesin-mesin atau pengetahuan dan sarana produksi seperti tanah, air, dan sumber-sumber daya alam yang digunakan memproduksi komoditi berupa barang dan jasa.

Karl Marx menggambarkan bahwa hubungan produksi dalam struktur kelas terbagi atas kelas pemilik dan kelas bukan pemilik. Kelas pemilik dalam sejarah perbudakan, budak sebagai komoditi, sedangkan pada masyarakat feodal kelas pemilik berada di bawah kekuasaan tuan tanah atau bangsawan, dalam masyarakat kapitalis pemilik adalah berada di tangan kelas borjuis, dalam praktiknya kelas proletar mengalami eksploitasi dari kelas borjuis. Dengan demikian gambaran praktik trafiking jika dihubungkan dengan teori marxis merupakan kelanjutan dan modifikasi praktik perbudakan, penindasan dan eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar.

Menurut Marx ketimpangan akibat struktur kelas terus berlangsung karena faktor idologi budaya yang diinternalisasi sehingga masing-masing individu tidak menyadari kepentingan yang sesungguhnya yang berdampak pada ketidakpahaman atas penderitaan dan eksploitasi akibat tekanan struktur kelas dan kondisi material yang mereka hadapi. Kondisi demikian disebut Marx sebagai kesadaran semu (*false counciusness*). Sebagaimana praktik trafiking, masyarakat maupun korban tidak menyadari bahwa perempuan korban telah masuk dalam perangkap baru dari sebuah sistem tekanan ekonomi dan upaya melepaskan diri dari kemiskinan menuju hegemoni budaya patriarkhi yang membonceng kepentingan kapitalisme global.

Hal ini dapat diamati dari pola trafiking perempuan untuk dilacurkan, biasanya mereka berada di bawah tekanan calo, agen,

mucikari lengkap dengan tukang pukul yang siap mengeksekusi, dan juga sejumlah potongan upah dengan jumlah tidak rasional yang mestinya diterima utuh, bahkan tekanan dari pengguna jasa. Kondisi demikian semakin parah ketika ada intervensi agama sebagai legitimasi, misalnya yang terjadi pada TKW atau buruh migran, di mana mereka memilih bertahan dalam situasi eksploitatif tidak hanya karena untuk mempertahankan hidup, tetapi juga kepasrahan, sabar dari ujian Tuhan dan sikap *nerimo ing pandum* dari pada melakukan perlawanan. Sikap sabar dalam menghadapi cobaan hidup merupakan keharusan bagi umat beragama, dan surgalah balasannya. Dalam situasi eksploitatif seharusnya diperlukan keberanian untuk melawan.

Marx menyatakan bahwa manusia yang memandang realitas surga yang fantastis merupakan khayalan sejenak untuk menghilangkan penderitaan, agama tidak mampu melakukan perubahan. Karena itu manusialah yang harus melakukan perubahan melalui kesadaran dan perjuangan kelas. Masyarakat ideal menurutnya adalah masyarakat tanpa kelas. Lebih lanjut ia menawarkan penghapusan kepemilikan pribadi agar manusia hidup tanpa persaingan dan merubah dari sistem kapitalisme menuju sistem sosialisme dengan kata lain merubah manusia yang individualistik menuju manusia sosial.

Trafiking perempuan dan anak menurut paradigma marxis adalah akibat persaingan dalam mengejar keuntungan ekonomi dalam dunia kapitalis. Dalam situasi demikian yang menjadi korban adalah manusia lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem, dalam hal ini adalah perempuan. Karena itu perlu dibangun masyarakat yang egaliter, menghapuskan hegemoni patriarkhis dan menghapus kelas dalam masyarakat, khususnya hubungan kerja antara buruh, pembantu rumah tangga, pekerja sektor informal dimana rentan terjadi praktik trafiking. Intervensi agama menurut teori ini tidak penting karena hanya usaha manusia yang dapat membebaskan manusia dari sindikat trafiking.

Paradigma Marxian dalam masalah trafiking ini dapat digambarkan bahwa trafiking akan hapus atau berkurang jika ada kesadaran kelas yang sesungguhnya (bukan semu) dari kelom-

pok korban, dan masyarakat yang turut menjadi korban untuk melakukan perlawanan terhadap mereka yang berpeluang sebagai *trafficker* langsung maupun tidak langsung, seperti calo tenaga kerja, PJTKI, aparat yang mendukung, orang tua atau suami yang memaksa istrinya bekerja, pemerintah yang tidak memiliki *political will* dalam melindungi pekerja migrant, TKW yang rentan jadi korban trafiking.

Lebih lanjut dalam kaitannya antara masalah trafiking dengan pendapat Karl Marx tentang tiga jenis alienasi, dapat didiskripsikan sebagai berikut:

- (1) Alienasi pekerja (*alienation of worker in her objek/product*), yakni alienasi hubungan langsung antara pekerja dengan produk yang dihasilkannya. Praktik trafiking untuk tujuan prostitusi, pekerja informal, pengemis, pengantin pesanan, pengedar narkoba, semuanya menunjukkan adanya alienasi antara korban dengan produk yang dihasilkannya, seperti upah yang seharusnya diterima.
- (2) Alienasi kepribadian (*self alienation*), yakni alienasi yang berhubungan proses produksi di dalam aktivitas produksi. Trafiking dengan ciri khas adanya tekanan, bujukan, ancaman, eksploitasi dan intimidasi, dan dalam prosesnya korban trafiking merasa asing dengan pekerjaan atau proses aktivitas yang tidak dikehendaki karena pekerjaan itu bukan menjadi tujuan korban, tetapi merupakan rangkaian aktivitas pihak *trafficker*.
- (3) Alienasi tenaga kerja (*alienation of labour*), yakni memisahkan pekerja dengan lingkungannya. Salah satu pola trafiking adalah adanya penampungan dan atau penyekapan, di mana korban mengalami keterasingan dengan lingkungan masyarakat dan mendapat perlakuan yang menyebabkan hilangnya hak-hak dasar manusia.

Bagi perempuan dan anak dalam situasi rentan seperti TKW, anak jalanan, pekerja anak, pembantu rumah tangga dan sejenisnya, teori perlawanan kelas ini akan bermakna untuk melindungi tekanan dan tindakan eksploitatif terhadap korban. Dalam situasi rentan, mereka memiliki kesadaran kelas dan keberanian

dalam memperjuangkan hak-haknya. Bagi pendamping dan pihak-pihak terkait juga dapat bersama-sama membangun komitmen untuk perang melawan trafiking meskipun berhadapan dengan tantangan yang sangat berat. Keberhasilan dari perlawanan ini bisa digunakan sebagai *shockteraphy* bagi pelaku trafiking dan masyarakat luas.

2. Fakta Sosial Emile Durkheim

Durkheim dikenal sebagai tokoh konservatif, dan pengaruhnya masih terasa hingga kini. Namun demikian, pada masanya ia disebut sebagai tokoh liberal karena keterlibatannya secara aktif dalam advokasi untuk pembelaan terhadap hak-hak individu. Pengalamannya mendampingi seorang Kapten yang dikenal dengan kasus Dreyfus yang divonis seumur hidup dan diasingkan, pada hal terbukti ia tidak bersalah, membuat Durkheim kecewa. Ia melihat ada praktik diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakatnya ketika itu dan berusaha ia menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hak-hak individu sebagai landasan untuk terwujudnya moralitas masyarakat modern.

Durkheim menegaskan bahwa subyek sosiologi adalah "fakta sosial", sedangkan batasan fakta sosial menurutnya adalah bersifat eksternal, koersif dan menyebar. Dalam kenyataan di masyarakat terdapat fenomena yang berkembang di luar individu, yang mengandung tata cara bertindak, berpikir dan merasakan yang bersifat individu, yang ditanamkan dengan kekuatan koersif. Dengan demikian fakta sosial dengan mudah tidak dapat dikacaukan dengan fenomena organik, atau fenomena fisik yang tidak memiliki eksistensi dalam kesadaran individu.

Fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta individu, karena ia memiliki eksistensi independent di tingkat sosial.³ Kepatuhan terhadap orang tua, bukanlah individu tetapi merupakan fakta sosial, sekalipun itu dilakukan oleh individu. Demikian pula dengan bunuh diri dilakukan secara individu tetapi sesungguhnya

³ Zainuddin Maliki, *Tiga Narasi...*, hlm. 85.

nya merupakan fakta sosial, sebagai dampak dari merosotnya moralitas kolektif dan hilangnya efektivitas struktur eksternal yang seharusnya dapat mengontrol tindakan individu.

Fenomena trafiking dalam pandangan fakta sosial Durkheim, kepatuhan seorang korban trafiking terhadap calo, orangtua, suami yang mengizinkan bahkan memaksa ia untuk mengikuti perintah, bujukan, eksploitasi merupakan fakta sosial sebagai dampak dari struktur eksternal bahwa sikap demikian merupakan norma yang berkembang di masyarakat. Karena itu, meskipun hanya seorang yang menjadi korban menurut teori ini, terkait erat dengan masalah kolektif.

Durkheim menegaskan bahwa evolusi sosial berkembang dari masyarakat yang bertumpu pada solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Solidaritas mekanik bercirikan adanya tali ikatan tradisional, dimana seorang memiliki wewenang dan tanggung jawab bersifat umum dengan tugas yang luas, sehingga belum diperlukan spesialisasi dan pembagian tugas dalam masyarakat. Model masyarakat pada tingkat solidaritas mekanik ini peran sosial laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan secara tegas. Misalnya yang terjadi pada masyarakat agraris sebelum munculnya industrialisasi, masing-masing jenis kelamin bekerja sama dalam mengerjakan ladang, sawah dan peran-peran tradisional lainnya.

Ketika masyarakat berubah menuju masyarakat yang bertumpu pada solidaritas organik, kemudian diperlukan pembagian tugas dalam masyarakat merupakan fakta sosial yang bersifat material, yang menggambarkan tingkat dan batasan tanggung jawab dan wewenang. Dengan demikian dapat melahirkan ide pentingnya spesialisasi kerja, yang pada gilirannya memunculkan semangat kompetitif karena masing-masing individu berupaya agar tetap *survive*. Di satu sisi, pembagian tugas atas jenis kelamin (*sexis*) turut mewarnai perubahan masyarakat, dimana diberlakukan sistem kompetisi, perempuan belum siap untuk melakukan, sehingga tertinggal dari arena kompetisi tersebut.

Trafiking terjadi, misalnya dengan melalui pola rekrutmen tenaga kerja migran, TKW ke luar negeri atau untuk tujuan prostitusi, pengantin pesanan dan pengedar narkoba, pada rea-

litasnya perempuan korban mendapatkan jenis aktivitas yang eksploitatif atau rentan eksploitatif, sedangkan calo, mucikari, majikan, user mendapat peran yang berpotensi melakukan eksploitatif. Menurut teori Durkheim, kondisi seperti ini merupakan fakta sosial, dimana moralitas kolektif tidak berjalan.

Durkheim mengemukakan teori kesadaran kolektif yang berupa nilai-nilai kemasyarakatan yang berkembang di luar individu dan memiliki daya paksa terhadap individu-individu. Dengan kata lain kesadaran kolektif adalah consensus masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat, berupa aturan-aturan moral, agama, hal-hal yang mulia, luhur, dan sebagainya. Kesadaran kolektif ini merupakan bagian dari fakta sosial yang berhubungan dengan moralitas di masyarakat. Ide kesadaran kolektif ini sebagai dampak dari perubahan dari masyarakat mekanik menuju masyarakat organik. Upaya pencegahan, pengatasi dan pemulihan terhadap korban trafiking menurut teori ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran kolektif karena dapat menekan pihak *trafficker*, individu maupun masyarakat yang belum memiliki kesepahaman dalam melihat fenomena trafiking.

Pemikiran Durkheim tentang agama, ia memandang bahwa agama merupakan salah satu dari fakta sosial yang bersifat immaterial. Ia dapat menjadi sumber kesadaran kolektif yang berbeda dengan hukum atau arsitektur. Agama dapat mempersatukan masyarakat dalam penegakan moral seperti gereja dan sejenisnya melalui upacara-upacara atau ritus-ritus. Menurut Durkheim, agama lahir dari masyarakat itu sendiri sebagai manifestasi dari sesuatu yang sakral yang menjadi sumber referensi dan untuk membedakan hal-hal yang bersifat profan.

Agama dalam pandangan masyarakat primitif dipandang sebagai sumber intelektual dan moral konforminitas terhadap kesadaran kolektif. Sebaliknya dalam masyarakat modern, agama mengalami reduksi makna, di mana agama hanya sebagai salah satu representasi kolektif. Agama sebagai subsistem dari sub sistem lainnya seperti hukum dan pengetahuan. Dalam hal pemisahan antara profan dan sakral dan proses transformasi aspek

kehidupan sosial ke dalam kehidupan sakral, terbentuknya agama masih membutuhkan tiga prasyarat: *pertama*, keyakinan agama; *kedua*, ritus atau ketentuan yang mengatur seseorang ketika menghadapi objek yang sakral; dan *ketiga*, agama membutuhkan gereja.⁴

Dalam konteks trafiking, sebagaimana yang dilakukan oleh *Save The Children* dalam upaya penghapusan trafiking dengan mengembangkan teori "*positive devian*", yakni meneliti masyarakat dalam komunitas yang sama, tetapi tidak tertarik untuk melepaskan anak atau istrinya ikut menjadi buruh migran atau TKW. Hasil investigasi dan pendampingan yang dilakukan di Kabupaten Malang (2004) menunjukkan bahwa positif devian memiliki karakter taat beragama, dalam artian mereka menganggap agama tidak membolehkan melepas anak perempuan atau istri untuk bekerja di luar daerah atau ke luar negeri tanpa *mahram*, dan ajaran Nabi yang menekankan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah yang berada di negeri sendiri. Fenomena ini juga belum menyelesaikan masalah kemiskinan, tetapi hanya sekadar untuk menghindari terjadinya trafiking di tingkat rekrutmen. Namun demikian perlu kiranya diangkat sebagai salah satu strategi pengamatan perempuan dan anak-anak desa yang akan bekerja keluar dari kampungnya. Sebagai konsekwensinya pemberdayaan perempuan tingkat basis penting untuk dilakukan.

Sebagai penganut filsafat positivisme, Durkheim menekankan agar agama tidak dipahami secara spekulatif, melainkan secara empirik. Karena itu konsep tentang metafisik dan transendental seperti surga, neraka, harus diubah menjadi konsep empirik, sehingga manusia hidup dalam realitas yang dihadapi. Masyarakat akan berubah menjadi baik jika mau membangun pemikiran agama yang empirik dan sekuler. Pemikiran Durkheim dapat digambarkan bahwa untuk mengatasi persoalan trafiking harus ada intervensi agama, tetapi agama lebih dipahami secara empirik dan realistis sebagai kesadaran kolektif untuk menekan kepada

⁴ Zainuddin Maliki, *Tiga Narasi...*, hlm. 85.

pihak pemegang otoritas agama dan masyarakat agar memiliki komitmen dan mampu memberikan solusi terhadap praktik trafficking sebagai bagian dari patologi sosial dengan pemahaman agama secara kontekstual. Jika tidak mampu melakukan itu, agama layak ditinggalkan dan beralih pada sumber subsistem kesadaran dan moralitas lainnya seperti hukum dan pengetahuan.

3. Definisi Sosial Max Weber

Weber sangat tertarik pada masalah-masalah sosiologis yang luas mengenai struktur sosial dan kebudayaan, tetapi dia melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosial yang berarti. Pemikirannya inilah yang membedakan antara Weber dengan Durkheim yang menekankan pada fakta sosial. Weber sangat menekankan individu dan arti subjektif dalam tindakan yang sedang dilaksanakan oleh manusia memperhatikan pada idealisme dan historisisme.

Jika Marx menganut paradigma fakta sosial, maka Weber dikenal sebagai penganut paradigma definisi sosial. Marx mengikuti paradigma radikal strukturalis, sedang Weber berparadigma interpretive. Jika Marx memperhatikan substruktur, tetapi Weber lebih memperhatikan pada superstruktur.⁵ Marx pada dasarnya mengemukakan teori kapitalisme, sedangkan Weber berdasarkan pada proses rasionalisasi (Brubaker, 1984).⁶ Menurutnya, contoh terbaik rasionalisasi dewasa ini adalah restoran cepat saji (*fast-food*), sistem rasional formal di mana seorang dan pelanggan digiring untuk mencari cara paling rasional dalam mencapai tujuan.

Gagasan Weber yang dipandang kontradiktif dengan Marx antara lain bahwa Marx berupaya menciptakan masyarakat tanpa

⁵ Zainuddin Maliki, *Tiga Narasi...*, hlm. 184.

⁶ Ritzer, George and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Prenada Media, Jakarta: 2004).

kelas, dan kapitalisme pada dasarnya telah menggali kuburnya sendiri, lain halnya dengan Weber justru berkeyakinan bahwa kapitalisme mempunyai cukup tenaga untuk menampilkan diri sebagai sistem ekonomi walaupun secara politis kurang kondu-sif.

Pemikiran Weber yang terkenal yang mencerminkan tradisi idealis adalah tekanan pada *verstehen* (pemahaman subjektif) se-bagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid me-ngenai subjektif tindakan sosial.⁷ Menurutnya sosiologi haruslah merupakan ilmu yang empirik yang dapat menganalisis prilaku aktual manusia secara individual menurut orientasi subjektif mereka sendiri. Penekanan yang bersifat empirik ini sejalan dengan positivisme, tetapi tidak sekadar memperhatikan aspek-aspek objektif yang nyata (*overt*). Memperhatikan elemen-elemen pe-rilaku yang bersifat subjektif sangat penting untuk menghinda-dari bias dalam menginterpretasi hanya menekankan pada pe-nilaian sendiri pada perilaku orang lain.

Marx berpandangan bahwa perjuangan kelas merupakan kunci untuk memahami perubahan sejarah serta transisi dari satu tipe ke tipe lainnya, untuk itu perlu kesadaran kelas. Jika kesadaran kelas dalam masyarakat "beragama" itu rendah tingkatannya, maka agama di lihat sebagai candu bagi manusia. Yang harus dilakukan adalah menghancurkan ilusi bahkan institusi agama untuk peru-bahan secara revolusioner. Lain halnya dengan Weber, ia mengakui pentingnya kondisi materiil dan posisi kelas ekonomi dalam mempengaruhi kepercayaan, nilai, dan perilaku manusia, dalam hal ini Weber juga memperluas perspektif Marx mengenai stratifikasi. Namun Weber memendang teori Marx terlalu berat sebelah yang hanya mengakui pengaruh ekonomi dan materi, padahal me-nurutnya ide-ide agama sacara independen dapat mempengaruhi perilaku manusia⁸.

⁷ Doyne Paul Johnson, *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern*, di Indonesiakan oleh: Robert M. Z. Lawang 1&2 (Gramedia, Jakarta :1982), hlm. 216.

⁸ Doyne Paul Johnson, *Teori Sosiologi...*, hlm. 237.

Pandangan Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1958) terhadap pelurusan ide Marx tentang agama berangkat dari *Protestantism* yang membantu merangsang kapitalisme pada tahap-tahap awal, tetapi bukan berarti bahwa kapitalisme itu selanjutnya membutuhkan agama, karena ia lalu berdiri sendiri tanpa memerlukan dukungan agama. Karena dukungan agama sudah tidak diperlukan lagi di masa Benjamin Franklin. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pada hubungan jangka panjang antara agama (Protestanisme) dan kapitalisme pada mulanya bersifat dialektik, tetapi akhirnya agama diganggu oleh kapitalisme yang benar-benar telah sekuler. Weber merasa perlu untuk mengembalikan lagi fungsi agama dalam aspek kehidupan ekonomi masyarakat.

Jika teori Weber ini dipergunakan sebagai perspektif melihat fenomena trafiking antara lain bahwa Weber menekankan pentingnya memperhatikan kasus-kasus yang bersifat individual, misalnya untuk melihat korban trafiking yang masing-masing memiliki latar belakang dan akar masalah yang berbeda-beda sekalipun dengan pola-pola yang sama akan mudah untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan dalam pendampingan secara spesifik.

Weber memperhatikan elemen-elemen perilaku yang bersifat subjektif sangat penting untuk menghindari bias dalam menginterpretasi hanya menekankan pada penilaian sendiri pada perilaku orang lain. Teori ini penting untuk menjadi landasan bagi pendamping, penyidik, aparat yang terkait maupun masyarakat secara umum, bahwa dengan menganalisis dan merespon kasus trafiking berdasarkan apa yang dirasakan dan makna trafiking itu sendiri menurut korban, pelaku (*trafficker*), pihak-pihak terkait (*in sider*), sehingga akan terhindar dari penilaian subjektif dari pihak penilai (*out sider*).

Kasus trafiking biasanya muncul dalam kondisi korban mengalami penderitaan yang sangat parah. Aparat penegak hukum akan lebih sensitif jika barang bukti tersedia. Misalnya bekas luka-luka penganiayaan, visum dokter, sementara di balik bukti atau bahkan bukti tidak kuat karena telah hilang khu-

susnya pada kasus perkosaan, maka perspektif teori Weber ini mencoba membantu mengorek secara mendalam melalui pendekatan intersubjektif. Misalnya, pendamping, penyidik lebih mengambil posisi sebagai pendengar yang baik terhadap pernyataan, pengakuan atau testimoni dari korban yang biasanya sangat sulit untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya karena secara psikis mengalami trauma luar biasa.

Teori Weber yang mencerminkan tradisi idealis dengan menekankan pada *verstehen* (pemahaman subjektif) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai subjektif tindakan sosial, bermanfaat untuk menumbuhkan rasa peduli empati masyarakat terhadap korban maupun kasus-kasus trafficking pada umumnya. Hambatan riil yang dihadapi oleh pendamping maupun korban karena masyarakat masih menilai korban sebagai pelaku yang dipersalahkan secara kultural maupun agama, karena mayoritas sikap masyarakat tentang trafficking masih bertingkat, mulai dari tidak tahu, tahu, tidak mau tahu, sampai dengan penuh perhatian.⁹ Untuk itu teori ini dapat membantu merubah sikap masyarakat dari yang tidak tahu menjadi penuh perhatian dan mau melakukan tindakan riil untuk mengatasi masalah trafficking secara massif.

Agama menurut Weber memiliki pengaruh dalam perilaku manusia, tidak terkecuali dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Agama dan materi saling mempengaruhi dan dapat bersinergi sebagai sebuah kekuatan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi kewajiban pada setiap individu sebagai manifestasi dari beragama yang dinamis. Agama tidak hanya dipahami secara ritual dogmatis belaka, tetapi harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Karena itu aktivitas untuk melakukan perubahan dalam kehidupan pada aspek ekonomi menjadi hal yang sangat penting bagi orang yang beragama.

⁹ Tim Peneliti, *Laporan Penelitian Pengkajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Malang: PPHG Universitas Brawijaya, 2002).

11311 Dalam konteks trafiking, bahwa bekerja menjadi TKW atau buruh migran untuk memenuhi kebutuhan hidup menurut teori ini adalah sebuah kebaikan. Namun demikian, tenaga kerja perempuan untuk bekerja terutama di sektor informal mengalami tantangan yang cukup berat. Ancaman kekerasan, eksploitasi dan penindasan selalu muncul di berbagai kesempatan. Pola trafiking yang paling umum mencuat dengan membonceng isu TKW dan buruh migran yang bekerja untuk pemenuhan ekonomi berjalan di luar konteks kehidupan beragama. Karena itu tidak heran jika mudarnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat maupun individu dapat mempengaruhi perspektif seseorang dalam pemenuhan kebutuhan materi, sehingga faktor penarik untuk hidup lebih baik dan berkecukupan secara ekonomi dianggap lebih penting.

Sebaliknya, kelompok masyarakat yang berada di tengah-tengah komunitas basis rekrutmen tenaga kerja, mereka tidak mau melepas anak, istri atau saudara perempuannya karena masih menganggap bahwa perempuan bekerja di tempat jauh tanpa *mahram* tidak hanya berbahaya dari faktor keamanan, tetapi juga dipandang tidak sesuai dengan norma agama. Untuk itu kelompok *positive devian* seperti ini beranggapan bahwa mempertahankan agama lebih penting dari pada tuntutan ekonomi. Teori Weber memandang bahwa mestinya agama harus dapat dipahami sebagai kekuatan untuk membangun ekonomi melalui peran TKW atau buruh migran, sekaligus agama juga dimaknai sebagai sistem perlindungan terhadap mereka sehingga mereka aman dari ancaman trafiking.

Dengan demikian, tiga teori perubahan sosial dalam melihat fenomena trafiking dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, teori marxisme memberikan inspirasi pentingnya kesadaran bahwa semua bentuk ketidakadilan yang menimpa manusia khususnya perempuan dan anak dalam posisi rentan (prototype proletar) yang diperlakukan diskriminatif harus dilawan. Semua pihak terkait dengan pencegahan, penanganan, dan pemulihan trafiking harus memiliki kesadaran kelas untuk melawan kekuatan *trafficker* dan pihak-pihak yang mendukung sebagai pro-

bagi para ahli kelompok ini, agar tidak terdapat bias dalam
melakukan penelitian.

Konsep kebudayaan (atau social structure) yang diartikan sebagai
sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat yang mengatur tingkah laku
anggotanya. Menurut para ahli, kebudayaan adalah keseluruhan
nilai-nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan, dan perilaku yang dipegang
oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan merupakan bagian dari
lingkungan masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan
merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat.
Kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan masyarakat yang mempengaruhi
perilaku masyarakat. Kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan masyarakat
yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan merupakan bagian dari
lingkungan masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebudayaan adalah faktor
lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kebudayaan karena lingkungan
merupakan tempat di mana masyarakat hidup. Lingkungan mempengaruhi
kebudayaan karena masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Lingkungan mempengaruhi kebudayaan karena masyarakat harus menyesuaikan
diri dengan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kebudayaan karena masyarakat
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi
kebudayaan karena masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Lingkungan mempengaruhi kebudayaan karena masyarakat harus menyesuaikan
diri dengan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kebudayaan karena masyarakat
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi
kebudayaan karena masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan.

totipe dari kelompok borjuis, agar praktik trafiking bisa hapus melalui perlawanan kelas.

Kedua, teori Durkheim (fakta sosial) menginspirasi bagi masyarakat bahwa dalam konteks trafiking ini agama memiliki kekuatan dalam aktivitas pencegahan maupun penanganan trafiking. Pemahaman agama menjadi kata kunci dalam menyikapi fenomena trafiking. Karenanya, perspektif agama yang empirik, ramah kepada perempuan dan anak menjadi sangat bermakna tidak hanya bagi kelompok rentan trafiking untuk membangun kesadaran kolektif tetapi juga pihak-pihak yang terkait dengan penanganan tindak pidana trafiking bahwa trafiking harus dihapuskan karena melanggar norma agama maupun norma sosial di masyarakat.

Ketiga, teori Weber, memberikan inspirasi pada pihak-pihak terkait dengan penghapusan trafiking terutama kelompok pendamping bahwa setiap kasus trafiking terjadi tidak lepas dari keunikan latar belakang masing-masing individu yang berbeda-beda. Pendampingan yang berorientasi pemberdayaan korban dilakukan dengan menemukani masalah yang dialami korban secara personal. Teori ini dapat menumbuhkan rasa empati terhadap korban. Dengan memberikan ruang lebih leluasa bagi setiap korban untuk mengekspresikan perasaan dan keinginannya akan memudahkan mereka dalam menentukan pilihan masa depan terbaik bagi dirinya, agar korban segera *survive* pasca peristiwa traumatik yang dialaminya.[]

Bab 6

PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) DALAM PERSPEKTIF GENDER

A. Kerancuan Konsep Gender Penyebab Diskriminasi terhadap Perempuan

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Konsep gender ini sering dirancukan dengan konsep jenis kelamin yang bersifat kodrati, pemberian Tuhan, tidak dapat ditukarkan, dan memiliki peran jenis kelamin (reproduksi) yang berbeda.

Perbedaan jenis kelamin ini oleh masyarakat dijadikan sebagai dasar pemberian peran sosial secara dikotomis, bahkan dijadikan pedoman cara membangun relasi yang timpang, pembenaran dan pengingkaran terhadap perilaku keduanya termasuk penghargaan berbeda yang diterima di tengah masyarakat.

Atas dasar inilah lahir dan berkembangnya diskriminasi gender dalam bentuk stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban berlipat, dan kekerasan. Trafiking merupakan akumulasi dari bentuk-bentuk diskriminasi gender ini, dimana perempuan dan anak perempuan dicitrakan sebagai makhluk lemah, posisi sosial di masyarakat menjadi bagian dari laki-laki, sering mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang tidak adil, mendapat beban kerja yang berlipat (domestik dan publik), dan rentan mendapatkan kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi (penelantaran) dan kekerasan seksual. Diskriminasi gender khususnya terhadap perempuan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan HAM.

Reportur khusus dari Komisi Hak Azasi Manusia mengenai kekerasan terhadap perempuan, yang telah membongkar perbuatan-perbuatan ini sebagai penyebab tambahan pelanggaran

terhadap hak-hak dan diminta pula untuk mengkaji dalam rangka pelaksanaan mandatnya dan sebagai suatu masalah yang mendesak, masalah perdagangan internasional untuk tujuan memperdagangkan seks, maupun masalah-masalah seperti pelacuran yang dipaksakan, perkosaan, penyalahgunaan seks, dan wisata seks. Perempuan-perempuan dan gadis-gadis yang menjadi korban perdagangan internasional ini, semakin besar resikonya terhadap kekerasan lebih lanjut, maupun terhadap kehamilan yang tak dikehendaki dan infeksi penyakit seksual, termasuk infeksi HIV/AIDS.¹

Dalam konteks Indonesia, setiap data tentang kasus trafficking yang muncul menunjukkan bahwa terjadi problem ketimpangan gender, dimana korban trafficking mayoritas adalah perempuan dan anak terutama anak perempuan sedangkan pelakunya mayoritas adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi diskriminasi gender yang disebabkan antara lain: *Pertama*, kesenjangan akses dan partisipasi pendidikan bagi anak perempuan yang diikuti dengan pernikahan dini yang rentan secara sosial maupun mental; *Kedua*, ketidaksetaraan relasi laki-laki perempuan yang berdampak pada lemahnya posisi perempuan dan rentan mendapatkan eksploitasi sedangkan masyarakat tidak berpihak pada korban.² Untuk itu perspektif gender menjadi sangat penting dalam mengurai masalah trafficking ini sehingga pemberantasan trafficking dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

B. Trafficking dan Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagaimana ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan atau dapat mengaki-

¹ *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing Persamaan Pembangunan Perdamaian* (Jakarta: Forum Komunikasi LSM untuk Perempuan APIK, 1995), hlm. 92.

² Mariana Amirudin, *Eksploitasi Seksual dalam Perdagangan Anak, Korban Terbesar adalah Anak Perempuan*, Jurnal Perempuan No. 29 Tahun 2003.

batkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan di sepanjang hidupnya baik secara fisik, seksual, dan psikis; termasuk ancaman perbuatan, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat dan bernegara.³ Trafiking merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena pola dan dampak yang ditimbulkannya adalah sebagaimana definisi tersebut.

Beberapa aspek yang turut mendukung terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk trafiking ini, antara lain:

1. Marjinalisasi perempuan

Perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri membawa dampak tersendiri bagi perempuan terutama dalam aspek pembagian peran sosial yang pada mulanya berkeadilan gender berubah menjadi suatu pola relasi yang timpang gender. Masyarakat agraris memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam sektor produktif misalnya di sektor pertanian perempuan sebagai pengelola bersama-sama dengan laki-laki. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan memperoleh hasil/manfaat yang sama secara ekonomis maupun lainnya.

Selanjutnya dalam masyarakat industri, pola relasi gender yang berkeimbangan berubah menjadi timpang dimana perempuan mulai termarginalkan. Penguasaan alat-alat produksi modern didominasi laki-laki karena secara kultural dipandang cocok untuk diperankan oleh laki-laki, berdampak pada terpinggirkannya perempuan dari peran-peran tradisional yang semula dipegang bersama-sama dengan laki-laki. Ada dua aspek penting yang signifikan terkait dengan marjinalisasi di bidang produksi, yaitu marjinalisasi terhadap akses pendidikan dan peluang dalam pekerjaan karena laki-laki menjadi tenaga kerja yang lebih siap dengan akses pendidikan yang lebih baik. Perempuan dengan keterbatasan

³ Definisi Kerja Dokumen RAN-PKTP (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2003), hlm. 8.

akses pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan dasar menjadi kelompok kedua di pasar dunia kerja.

Selain itu, perempuan berada dalam situasi tenaga kerja yang bersifat alternatif untuk dipekerjakan dengan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Posisi mereka yang marjinal inilah yang memberi peluang pada pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi mereka. Pihak-pihak tersebut berpeluang untuk melakukan eksploitasi perempuan untuk bekerja dengan upah murah yang dikenal dengan bentuk kekerasan ekonomi yang juga membuka peluang terjadinya berbagai masalah bagi perempuan seperti penipuan, pemerasan, janji-janji terutama melalui trafiking pola buruh migran.

2. Pertumbuhan ekonomi dan kapitalisme

Munculnya proses imperialisme terhadap negara-negara di dunia ketiga berdampak pada munculnya kelas-kelas sosial ekonomi dalam masyarakat yang berujung pada pemiskinan. Seiring dengan proses diterapkannya paham kapitalisme yang memiliki prinsip dasar untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam bentuk perdagangan baik secara legal maupun ilegal.

Dari berbagai data yang ada di Departemen Tenaga kerja, persentase tenaga kerja perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Para perempuan desa dengan tingkat pendidikan rendah harus bersaing dengan tenaga kerja lainnya yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi yang juga sedang mencari pekerjaan. Dalam kompetisi global, dengan tenaga kerjanya yang dikenal murah, banyak perempuan desa yang bekerja keluar negeri. Permasalahan yang sama dialami juga oleh perempuan yang berurbanisasi ke kota untuk bekerja khususnya sebagai pembantu rumah tangga. Tanpa disadari, perdagangan perempuan telah siap menampung arus urbanisasi perempuan desa ke kota maupun ke luar negeri.

Seiring dengan terbukanya peluang dan tuntutan untuk perempuan masuk dalam proses tersebut, lahir kebijakan pemerintah yaitu pengiriman angkatan kerja Indonesia ke luar negeri yang dianggap sebagai komoditi non-migas yang akhirnya men-

dapat legalisasi dari masyarakat. Penjualan tenaga kerja wanita Indonesia keluar negeri sesungguhnya merupakan konsekuensi melimpahnya sumber daya manusia di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang terbatas. Perempuan dalam hal ini rentan untuk menjadi korban sebagai "komoditas" yang bisa diperdagangkan secara transnasional. Oleh karena itu, perdagangan perempuan menjadi lahan yang menggiurkan bagi pihak kapitalis.

Terlepas dari dilema dan permasalahan yang dihadapi perempuan di atas, kedudukan dan status perempuan sangat dipengaruhi oleh perputaran nilai kapital. Menurut Abdullah⁴ sistem kapitalis dapat mempengaruhi gerakan perempuan kontemporer disebabkan oleh tiga alasan utama yaitu:

Pertama, pihak-pihak kapitalis diuntungkan secara ekonomis dengan terlibatnya perempuan di pasar kerja karena biaya tenaga kerja perempuan lebih murah. Oleh karena itu, Abdullah menambahkan bahwa dalam masyarakat kapitalis keterlibatan perempuan dipandang sebagai sebuah proses akumulasi kapital untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya; *Kedua*, Sistem kapital dalam fungsi suatu proses ekonomi memegang peranan untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam sebuah sistem sosial. Artinya, perubahan pola konsumsi yang akan memperkuat peranan sektor-sektor yang mampu menyediakan kebutuhan atau barang-barang konsumsi yang cukup.

Ketiga, pemanfaatan angkatan kerja perempuan dalam proses produksi merupakan suatu strategi untuk memperkuat hegemoni ketimpangan gender berdasarkan konsep-konsep kapitalisme. Dengan kata lain, dalam sistem kapitalis suatu kelompok masyarakat akan menjadi kelas apabila terjadi pergolakan atau perjuangan terhadap kelas lainnya. Di luar kondisi itu, pertentangan yang ada tidak dipandang sebagai perjuangan kelas tetapi hanya semacam persaingan ekonomi. Semakin besar perbedaan

⁴ Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 188-189.

antar kelompok sosial, maka ada kemungkinan kekuasaan berpusat pada satu kelompok tertentu. Dalam kondisi ini, atmosfer ketenagakerjaan perempuan selalu dilihat dalam konteks ekonomi. Pemanfaatan angkatan kerja perempuan kemudian dipandang sebagai upaya pengelompokan perempuan ke dalam salah satu dari tiga kategori hubungan, yaitu: hubungan antara kerja dan *output* yang diberikan, hubungan antara kesempatan kerja dan pengangguran serta alokasi waktu yang mencoba mencari hubungan antara keuntungan-keuntungan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi yang menjadi penentu utama, pada posisi demikian, korban mengalami kekerasan psikis dan ekonomis yang luar biasa.

3. Eksploitasi seksual

Posisi perempuan yang cenderung lekat dengan peran domestik dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki mengakibatkan perempuan menempati posisi subordinasi dalam berbagai aspek. Modus keluarga dalam hal pemeliharaan anak, pelayanan seksual serta tugas-tugas domestik telah dibangun berdasarkan hubungan keluarga dan kekerabatan dimana perempuan menempati posisi subordinat. Kerja perempuan dalam sektor domestik dinilai bukan pekerjaan yang bersifat produktif sehingga mempengaruhi nilai upah atau bahkan dinilai kurang layak untuk mendapatkan upah. Posisi rentan tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menindas dan mengeksploitasi perempuan secara seksual.

Perbudakan seksual perempuan hadir di semua situasi dimana perempuan tidak bisa mengubah secara langsung keberadaan mereka, terlepas dari bagaimana mereka masuk ke dalam kondisi-kondisi tersebut, mereka tidak dapat keluar dari perangkap karena mereka menjadi objek kekerasan dan eksploitasi seksual.⁵

⁵ Barry, 1981 b:40 dalam Thanh-DamTruong, *Seks, Uang, Kekuasaan, Parawisata, dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: 1992)

Pada umumnya para korban memiliki karakteristik tertentu yang dapat membuat mereka terlibat dalam proses trafiking, antara lain: para perempuan yang berusia 12 sampai -24 tahun, berasal dari keluarga miskin, mencari pekerjaan, anak jalanan atau korban penculikan. Biasanya mereka berasal dari daerah-daerah seperti Jawa Timur atau Jawa Barat, yang menjadi target pelaku perdagangan dan pihak lain yang berniat mengeksploitasi mereka. Dengan rendahnya tingkat melek huruf, tanpa pendidikan dan kurangnya keterampilan kerja yang memadai. Para perempuan tersebut hanya bisa memasuki pasar kerja di sektor informal seperti pramuwisata yang pada umumnya masih awam terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Hal tersebut juga dapat dialami para perempuan yang bekerja menjadi buruh migran yang berangkat melalui jalur ilegal. Lebih buruk lagi mereka dapat dengan mudah jatuh di luar perlindungan hukum, tidak mengetahui hak-hak mereka, karena itu mereka juga rentan terhadap eksploitasi.

Masalah rendahnya tingkat pendidikan semakin menyulitkan para perempuan dan anak untuk mencari pertolongan ketika menghadapi kesulitan pada saat proses bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka juga tidak tahu caranya mengakses sumber daya yang tersedia atau sangat memungkinkan tidak memahami kontrak kerja dan dokumen resmi lainnya. Mereka hanya memperoleh janji untuk mendapat pekerjaan tanpa mengetahui bahwa pekerjaan mereka mengarah pada eksploitasi seksual. Perempuan yang menjadi korban trafiking yang seperti ini biasanya terjatuh dalam modus penipuan dan lilitan utang. Sehingga mereka baik secara sadar maupun tidak sadar masuk dalam jaringan trafiking.

Pola lain yang terjadi adalah melalui sistem ijon dimana anak perempuan yang diambil atau dibeli, dipelihara untuk diperdagangkan oleh pihak *traffickers* dengan tujuan prostitusi. Di antara pola trafiking yang mendominasi baik di tingkat nasional maupun transnasional adalah dengan tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual.

4. Konstruk budaya di masyarakat

Pola hubungan perempuan dan laki-laki serta posisi perempuan pada masyarakat Indonesia cukup rumit. Berbagai peristiwa yang dialami dalam sejarah bangsa Indonesia ini turut mempengaruhi kedudukan perempuan. Selain itu, kepulauan Indonesia sangatlah luas baik untuk ukuran luas daerah maupun budaya dan adat istiadat yang beragam. Kedua hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terbentuknya suatu pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya berwujud pada suatu pola hubungan yang beragam pula. Namun secara umum masih didominasi oleh ideologi gender yang membuahkan budaya patriarkhi. Suatu bentuk budaya yang tidak mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan dan menempatkan perempuan pada posisi yang terabaikan.

Secara umum patriarkhi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Suatu sistem di mana laki-laki mempunyai kekuasaan untuk menentukan. Budaya patriarkhi diyakini oleh sebagian orang sebagai suatu sistem yang bertingkat yang dibentuk oleh suatu kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain, yaitu kelompok miskin, lemah, tidak berdaya, dan tidak terkecuali perempuan. Perjalanan budaya patriarkhi menguat ketika terjadi perubahan sosial dari masyarakat feodal yang kemudian berkembang menjadi masyarakat kapitalis dan dikunci dengan sistem militerisme. Akibatnya, terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa norma manusia yang berlaku adalah dari sudut pandang laki-laki.

Akar patriarki di Indonesia bersumber dari berbagai aspek antara lain: *Pertama*, aspek sosiologis yang mengatur pembagian kerja dan fungsi dalam masyarakat; *Kedua*, aspek kebudayaan yang mengusung feodalisme dan ajaran agama, tradisi atau adat; *Ketiga*, aspek politik yang membawa paham kolonialisme, imperialisme dan militerisme; *Keempat*, aspek ekonomi dengan paham kapitalismenya.⁶

⁶ Ibid., hlm. 85.

Pandangan tersebut berlaku pada berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, bahkan agama. Keadaan inilah yang melahirkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam sistem ini juga pembagian didasarkan pada seks. Akibatnya, terjadi ketidakadilan dalam pembagian kerja yang berujung perempuan. Perempuan dalam hal ini mendapat peran domestik, sedang laki-laki mendapat peran publik. Ironisnya, pekerjaan domestik tidak diberi penghargaan yang sama dengan pekerjaan publik.

Hasil pekerjaan domestik, seperti memelihara anak-anak, menyiapkan makanan, mengelola rumah, memelihara kesehatan untuk keluarga dan sebagainya tidak dianggap pekerjaan produktif sehingga tidak tampak dalam perhitungan GNP.⁷ Statistik PBB tahun 1990-an menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan 2/3 pekerjaan seluruh dunia, akan tetapi hanya menerima 1/10 dari penghasilan seluruh dunia.⁸ Di samping itu, pada kenyataannya jumlah perempuan yang berperan ganda semakin meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tuntutan ekonomi keluarga, meningkatnya akses pendidikan dan sarana menjalin komunikasi dengan dunia luar. Pada situasi ini perempuan sering dihadapkan pada keadaan yang sulit, terutama bagi perempuan kelas bawah yang memiliki tuntutan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup.

Situasi mendesak menempatkan perempuan sebagai pihak yang mudah dipermainkan oleh pihak lain, misalnya: calo, mandor atau pengusaha, bahkan orangtua sendiri. Posisi rentan ini menyebabkan mereka mudah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk dan salah satunya adalah menjadi korban trafficking. Sebagian besar peluang kerja yang mudah didapat oleh perempuan adalah sektor domestik seperti menjadi pembantu rumah tangga baik di dalam negeri atau luar negeri. Suatu pilihan kerja yang membuka peluang bagi perempuan untuk mengalami kekerasan baik secara fisik, sosial, maupun secara psikis.

⁷ Ibid., hlm. 75.

⁸ Ibid., hlm. 76.

Selanjutnya, adanya intervensi sistem sosial budaya dalam menentukan bentuk-bentuk peran yang wajar bagi kelompok perempuan. Seperti yang terjadi pada struktur pasar kerja global yang merubah citra bahwa segmen pasar kerja internasional didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan yang pada mulanya dominan di sektor domestik berkembang menjadi bagian dari sistem pasar global yang menempatkan perempuan sebagai pusat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya, terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun demikian, mereka tetap berada pada lapisan kedua dalam sistem hirarki sosial-budaya. Sedangkan budaya telah membentuk jati diri, citra perempuan dan perannya dalam keluarga dan karakteristik individu yang bersangkutan sedemikian rupa. Akibatnya, perempuan dituntut keluar dari area domestik dengan berbagai alasan ke area publik namun dengan stereotype yang sama bahwa perempuan adalah kelompok kedua setelah laki-laki dan "selayaknya" mendapat perlakuan yang berbeda termasuk sistem pengupahan dan perlakuan lain dalam berbagai aspek kehidupan.

Kasus yang muncul dan dialami oleh para perempuan dalam dunia kerja terutama para perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri cukup menggambarkan berbagai dimensi kekerasan yang dialami sebagai salah satu hasil dari dominasi dan ketimpangan-ketimpangan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari mereka seringkali terperangkap dalam jaringan perdagangan untuk dieksploitasi secara seksual. Seringkali para pekerja rumah tangga migran ini diperlakukan secara buruk oleh para majikan mereka dan disekap sehingga tidak bisa ke mana-mana. Ketika mereka bisa melarikan diri dari para majikan, persoalan mereka belum berakhir karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap. Sejumlah kasus keberangkatan TKI melalui proses ilegal atau melalui calo. Situasi yang demikian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadikan mereka sebagai pekerja seksual dan diperdagangkan. Hal ini merupakan salah satu dari kondisi perempuan di dunia kerja dan hasil bentukan suatu budaya yang bias gender.

Pada dasarnya gender berkaitan dengan budaya masyarakat. Sehingga ketika muncul wacana gender, hal itu merupakan sebuah fenomena yang melintas batas-batas budaya.⁹ Suatu wacana yang merupakan produk budaya yang dibangun atas dasar ide bahwa secara sosial fungsional terdapat dua kategori dalam masyarakat, yaitu laki-laki dan perempuan yang menciptakan kelompok-kelompok yang bersifat oposisional dalam suatu sistem hirarki. Kelompok-kelompok yang saling tergantung atau bersaing untuk mempertahankan kekuasaan masing-masing.

Seperti yang terjadi di kebanyakan masyarakat Indonesia, perempuan telah diberikan peluang yang sama dengan laki-laki terutama di bidang pendidikan. Ironisnya, posisi perempuan di mata masyarakat belum mengalami perubahan yang berarti di mana perempuan masih dipandang sebagai kelompok makhluk kedua. Perempuan masih mendapat perlakuan yang direndahkan dalam dunia domestik atau di rumah dan mengalami berbagai eksploitasi ketika berada di dunia kerja.

Berangkat dari persepsi yang berakar dari sosial budaya, terbatasnya peran perempuan juga mendapat dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan dalam kerangka kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan yang mereproduksi konsep nafkah dalam keluarga ke dalam kebijakan-kebijakan strategisnya ke dalam suatu konsep Panca Tugas Wanita. *Pertama*, sebagai istri dan pendamping suami; *Kedua*, sebagai pendidik dan pembina generasi muda; *Ketiga*, sebagai ibu pengatur rumah tangga; *Keempat*, sebagai pekerja yang menambah penghasilan keluarga; *Kelima*, sebagai anggota organisasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan dan organisasi sosial.

Gambaran peran perempuan seperti di atas masih melahirkan ketimpangan-ketimpangan dan problem bagi perempuan. Suatu peran dan posisi subordinat di dalam rumah tangga dimana peran mereka hanya sebatas sebagai pelaksana atau manajemen domes-

⁹ Moore dalam Abdullah (ed), *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 186-187.

tik sedangkan peran pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan masyarakat maupun keluarga masih berada pada pihak laki-laki (suami). Sebaliknya, ketika ekonomi global mengharuskan keterlibatan perempuan, mereka masih saja mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan bahkan eksploitatif.

Dari berbagai data yang ada di Departemen Tenaga kerja, persentase tenaga kerja sektor informal perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Para perempuan desa dengan tingkat pendidikan rendah harus bersaing dengan tenaga kerja lainnya yang berpendidikan lebih tinggi. Dalam kompetisi global, dengan tenaga kerjanya yang dikenal murah, banyak perempuan desa yang bekerja ke luar negeri. Permasalahan yang sama dialami juga oleh perempuan yang berurbanisasi ke kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tanpa disadari, perdagangan perempuan membonceng isu urbanisasi desa ke kota maupun ke luar negeri.

C. Teori Feminisme Liberal Versus Feminisme Radikal

Gerakan pembebasan perbudakan dan merjuangkan hak-hak perempuan di Barat yang disuarakan sejak abad ke delapan belas dikenal dengan istilah "feminisme" atau "emansipasi". Feminisme adalah suatu paham tentang kesadaran akan ketertindasan perempuan dan berupaya untuk melakukan memberdayakan dan memperjuangkan hak-haknya yang hilang akibat ketertindasan tersebut.

1. Sikap feminis liberal tentang prostitusi

Feminisme liberal lahir tahun 1792, ketika Mery Wollstonecraft menerbitkan *A Vindication of The Right of Women* (1779). Masa itu merupakan periode pemikir-pemikir liberal dan pengembang teori kontrak sosial, Rosseau misalnya, menegaskan bahwa laki-laki memiliki kapasitas akal budi untuk menguasai seluruh kehidupan, sedangkan perempuan lebih dekat dengan peran-peran domestik.¹⁰ Mery Wollstonecraft dan penulis lainnya berpendapat

¹⁰ Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 21-22.

bahwa perempuan juga memiliki kapasitas akal budi yang sama dengan laki-laki, karena itu mereka sama-sama memiliki hak dalam semua bidang kehidupan. Ketimpangan sosial berbasis jenis kelamin ini yang menyebabkan laki-laki menjadi dominan dalam penguasaan sektor ekonomi, sedangkan perempuan tidak memiliki daya saing pada sektor produktif.

Feminisme liberal menfokuskan pada partisipasi perempuan ke dalam pasar tenaga kerja, perempuan mampu bersaing dengan laki-laki pada peran-peran produktif. Penghapusan pembagian kerja secara seksis menjadi konsentrasinya dengan harapan perempuan memperoleh kesempatan berpartisipasi di dalam masyarakat secara luas. Asumsi yang dibangun bahwa kebebasan perempuan terlibat dalam persaingan di sektor publik ini mereka akan berhasil mewujudkan kesamaan hak dan keadilan sosial. Keputusan perempuan untuk bekerja dalam berbagai jenis peran merupakan hak dasar yang harus dihormati.

Berdasarkan teori feminisme liberal, prostitusi yang dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut pelacuran,¹¹ merupakan salah satu jenis peran produktif di ranah publik yang menjadi pilihan bagi perempuan sebagai lahan mencari nafkah. Perempuan mempunyai hak mutlak untuk menentukan pekerjaan mana yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena prostitusi dipandang sebagai salah satu pekerjaan atau profesi bagi perempuan kemudian muncullah istilah "pekerja seks komersial" (PSK) yang harus diregulasikan agar PSK memperoleh perlindungan hukum negara dalam menjalankan profesinya. Karena itu bagi feminis liberal berupaya untuk memperjuangkan hak-hak PSK agar tidak mengalami diskriminasi dan kekerasan oleh laki-laki maupun pihak-pihak lain yang terkait.

2. Sikap feminis radikal tentang prostitusi

Feminisme radikal berpandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan berawal dari perbedaan biologis (jenis kelamin) dan sebuah sistem patriarkhis. Carole Sheffield (1984) mene-

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 791.

gaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kebutuhan dalam sistem patriarkhi untuk mengontrol tubuh perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam bentuk serangan seksual, *inceste*, pelecehan seksual, bahkan apa yang disebut dengan terorisme seksual.

Perempuan harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak seksualitasnya, sehingga pemerkosaan oleh suami di dalam rumah tangganya harus dikriminalisasikan. Perempuan memiliki kebebasan untuk memproteksi organ reproduksinya. Penindasan terhadap perempuan terutama yang menyangkut masalah organ reproduksi menjadi musuh utamanya.

Pelacuran menurut feminisme radikal merupakan bentuk penindasan dan eksploitasi seksual perempuan dalam konteks sistem patriarkhi yang harus dihapuskan. Tidak ada perempuan ber-cita-cita menjadi pelacur, realitasnya memang pelacuran terjadi akibat perempuan terjebak dalam sistem eksploitasi yang bukan menjadi tujuan bagi perempuan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, feminisme radikal tidak mengenal konsep PSK, tetapi 'perempuan yang dilacurkan'. Pelacuran bukan jenis pekerjaan bagi perempuan tetapi bagian dari penindasan atau eksploitasi seksual terhadap perempuan.

Dalam perspektif gender, pelacur merupakan kelompok perempuan yang mengalami penindasan ganda. Mereka dihadapkan pada sebuah sistem patriarkhi yang sewaktu-waktu menindas, juga berhadapan dengan kelas sosial ekonomi, kekuasaan dan relasi sosial yang sangat timpang. Hubungan mucikari, *trafficker*, dan pihak-pihak terkait dalam sindikat ini dengan pelacur seperti hubungan budak dan tuannya. Dilihat dari aspek ini pelacur bukan profesi pilihan bagi perempuan, sebab mereka menjadi korban banyak pihak (sindikat perdagangan perempuan).

Berdasarkan definisi trafiking pada Bab II bahwa secara fenomena maupun filosofis, pemanfaatan perempuan dalam *sex tourism* merupakan salah satu bentuk eksploitasi perempuan, pelanggaran hak-hak dasar, dimana perempuan harus dipahami sebagai korban bukan sebagai pelaku. Feminisme radikal sebagai paradigma dalam memandang konteks ini lebih tepat, karena

menempatkan tubuh dan organ reproduksi perempuan sebagai bagian penting dalam konteks kehidupan perempuan. Di samping itu, terdapat upaya-upaya kongkrit dalam menghormati tubuh dan organ reproduksi perempuan yang harus dilindungi tidak hanya oleh perempuan itu sendiri tetapi oleh masyarakat dan negara.

Adapun paradigma yang dibangun oleh feminisme liberal justru cenderung melindungi dan melanggengkan *sex tourism* sebagai pilihan profesi bagi perempuan, dengan catatan negara wajib mengatur dan melindungi profesi ini dari ancaman kekerasan oleh pihak-pihak terkait. Bagaimanapun juga pemberantasan trafficking menjadi agenda pemerintah, agama, dan kasetaraan gender, oleh karena itu hal-hal yang mengarah pada trafficking, eksploitasi terhadap manusia dalam berbagai bentuknya harus dihapuskan![]

menempatkan tuberkul dan organ reproduksi perempuan sedemikian
bagian penting dalam kehidupan perempuan. Di samping
yang ini, mendapatkan juga ya banyak dalam masyarakat
tub dan organ reproduksi perempuan yang harus dihindari. Oleh
karena itu, perempuan ini sangat penting oleh masyarakat dan
negara.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh perempuan lokal
dalam kehidupan mereka yang akan terdampak oleh adanya
perkembangan ini. Di samping itu, dengan adanya perkembangan
ini, maka akan ada juga bagian dari kehidupan perempuan
yang akan terdampak oleh perkembangan ini. Oleh karena itu,
perempuan ini akan terdampak oleh perkembangan ini. Oleh
karena itu, perempuan ini akan terdampak oleh perkembangan ini.
Oleh karena itu, perempuan ini akan terdampak oleh perkembangan ini.

Bab 7

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, tindak perdagangan manusia (trafiking) merupakan tindakan melawan hukum karena negara telah mengatur dalam undang-undang berikut sanksi-sanksinya. Payung hukum yang tersedia di Indonesia adalah UU RI No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Sebagai pendukung adalah KUHP meskipun masih ada celah kelemahannya, UU RI No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, trafiking bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam yang menjamin hak-hak dasar setiap manusia. Eksploitasi manusia merupakan tindakan tercela dan pelanggaran ajaran Islam. Meskipun dalam tradisi fiqh klasik, dan sebagaian pendapat ulama' bahwa perbudakan diatur dalam Islam, namun jika dipandang dari pesan-pesan moral universal Islam, trafiking merupakan bentuk neo perbudakan yang seharusnya telah hapus berdasarkan aturan Islam itu sendiri. Untuk menegaskan betapa mudlaratnya masalah ini dalam kehidupan, maka diperlukan reinterpretasi teks suci yang selama ini dipahami dan digunakan untuk pelegalan dan pelanggaran tradisi perbudakan modern.

Ketiga, trafiking bukan sekadar masalah kemanusiaan tetapi juga masalah gender sebab dalam perspektif gender trafiking berangkat dari pencitraan terhadap perempuan sebagai makhluk lemah, subordinat dan terpinggirkan oleh budaya dan kebijakan negara yang dikenal dengan diskriminasi gender. Diskriminasi gender dapat menghalangi perempuan mendapatkan hak-hak dasar, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Trafiking akan hapus jika diskriminasi gender juga dihapuskan.

Pemberantasan tindak pidana trafiking dapat dilakukan melalui *law enforcement*, melakukan reinterpretasi terhadap konsep perbudakan dalam Islam, dan mengubah perspektif dan mindset setiap orang dari bias gender menjadi berkasetaraan dan berkeadilan gender.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi pihak-pihak terkait dengan masalah tindak perdagangan manusia (trafiking) antara lain:

1. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberlakukan undang-undang yang telah ada melalui penegakan hukum agar kasus-kasus trafiking dapat diselesaikan secara adil.
2. Menyediakan fasilitas untuk memudahkan pihak-pihak yang peduli terhadap masalah trafiking mulai dari sosialisasi pencegahan, advokasi hukum, maupun rehabilitasi para korban.
3. Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya trafiking dengan berbagai modusnya, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai TKW, buruh migran, dan pekerjaan yang rentan dengan praktik eksploitasi baik ekonomi, fisik, maupun seksual.
4. Bagi pemuka agama diharapkan dapat mengintegrasikan isu-isu trafiking dan gender ini dalam materi pesan-pesan agama dengan melakukan reinterpretasi konsep perbudakan dalam fiqh klasik, dan konsep kasetaraan gender agar masyarakat memahami duduk persoalannya dengan benar, serta bersikap kritis terhadap masalah sosial keagamaan.
5. Diharapkan kalangan akademisi melakukan penelitian lebih lanjut tentang trafiking khususnya pada basis-basis keagamaan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap trafiking dan solusi-solusi yang ditawarkan, agar program pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan efektif khususnya di tingkat pencegahan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2003. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amirudin, Mariana. 2003. Eksploitasi Seksual dalam Perdagangan Anak, Korban Terbesar Adalah Anak Perempuan dalam *Jurnal Perempuan* hlm 29.
- Al-Qurtubiy, Abu Abdillah. 1372 H. *Tafsir al-Qurtubiy*, Juz 8. Kairo: Dar Sya'b.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. 1987. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Atmojo, Hasto (penerjemah). 1997. *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*. Jakarta: LBH APIK.
- At-Turmudhiy, Abu Isa. *Sunan Turmudhiy*, Juz 3. Beirut: Dar Ihya' Turats.
- Benniger, et al., 1999. *Violence Against Women: A Report* (Switzerland: World Organization Against Torture (OMCT)).
- Bin Kathir, Ibnu Umar. *Tafsir Ibnu Kathir*, Juz 1. Beirut: Dar Fikr.
- Bakr, Ali bin Abi, *Majmu' Zawa'id*, Juz 5. Beirut: Dar Kitab al-Araby.
- Elposito, 2001. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Haris, Abdul dan Nyoman Adika, 2002. *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: LESFI.
- Hisyam, Ibnu. *al-Sirah al-Nabawiyah*. Beirut: Dar Fikr.

- Irawati, Henny. 2007. *Apa Komitmen Selanjutnya?* Jakarta: Jurnal Perempuan, Jumat, 23 Maret.
- . 2007. *Tarik Ulur Pasal UU PTPPO*. Jakarta: Jurnal Perempuan, Kamis, 22 Maret
- Irwan. 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*. Jakarta: LBH APIK.
- . 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljanto. 2001. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Budi Aksara
- Murniati, A. Nunuk. 2004. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera.
- Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC.
- Suyanto, Bagong. 2000. *Perdagangan Anak untuk Kepentingan Prostitusi* (edisi September).
- Sugono, Dendy et.al. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sitompul, Ruslaini. "Belutpun Kalah Licin: Sulitnya Menjerat Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak". *Jurnal Perempuan* 2007 (51).
- Truong, Thanh-Dam. 1992. *Seks, Uang, Kekuasaan, Parawisata, dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta.
- Tim Peneliti. 1997. Laporan Penelitian Latar Belakang, Motivasi dan Dampak Sosial Antara Pria Taiwan dan Hongkong dengan Wanita Keturunan Cina di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat. Pontianak: Pusat Studi Wanita Untan.
- Yentriyani, Andi. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bandung: Cutra Umbara.

<http://www.migrantcare.net/>. Diakses pada 10 Mei 2010 pukul 10.12 wib.

[http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA/1.1+Population+and+migration+\(IOM\)](http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA/1.1+Population+and+migration+(IOM)). Diakses pada 3 Mei 2010 pukul 12.30 wib.

<http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>. *Human Trafficking (Perdagangan Manusia)*, Harian Serambi Indonesia IDLO. Diakses pada 4 Mei 2010 pukul 19.15 wib.

<http://www.migrantcare.net/mod.php>. *Jawa Timur dan NTT Kantong Perdagangan Manusia*. Diakses pada 2 April 2010 pukul 11.20 wib.

TENTANG PENULIS



Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., lahir di Bojonegoro, 10 September 1960. Riwayat pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro lulus tahun 1971, PGA Empat Tahun di Malang lulus tahun 1975, PGAN Enam Tahun Putri Malang lulus tahun 1977, S1: Jurusan Pendidikan Agama Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang lulus tahun 1985, S2: Pasca Sarjana UNISMA, S3: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Jabatan yang pernah diemban antara lain sebagai Ketua Pusat Studi Gender UIN Maliki Malang (2000-2007), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang (2007-2009), dan Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UIN Maliki Malang (2009-2013).

Disamping sebagai akademisi, juga aktif diberbagai lembaga yang memperjuangkan kasetaraan gender antara lain, Ketua Presidium Perempuan Antar Umat Beragama (PAUB) Malang (2002-Sekarang), Wakil Direktur Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang, Anggota Tim Pakar Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Prop. Jatim, Konsultan Gender Social Inclusion (GSI) pada Indonesia-Australia In Basic Education (IAPBE) (2005-2007), Konsultan Short Term/Fasilitator Nasional Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan pada Australia-Indonesia In Basic Education Program (AIBEP) 2008-2010. Anggota Tim Pakar Pokja PUG Bidang Pendidikan Dirjen PNFI-Kemendiknas.

Aktif sebagai penulis dan peneliti tentang isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan, nara sumber di berbagai forum seminar, workshop, pelatihan. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

antara lain: Paradigma Gender, (Buku), Malang: Bayu Media, 2004, Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, (Buku), Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Buku), UIN-Malang Press, 2008, Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial (Buku), UIN-Malang Press, 2009, Gender di Pesantren Salaf Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri (2010), Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Indonesia Australia Partnership in Basic Education (IAPBE), 2007, Membangun Relasi Setara antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam (Modul PUG Bidang Pendidikan Islam) Kementerian Agama-MCPM AIBEP, 2010, dan Isu Gender Kontemporen dalam Hukum Keluarga Islam, sebagai editor.

Menulis di sejumlah artikel tentang gender dan Islam di berbagai Jurnal, termasuk salah satu penulis Konfigurasi Nalar Nahdlatul Ulama' (Buku), Pustaka Iqtshod Malang, 2010. Hingga sekarang penulis masih aktif sebagai Dosen pembina Mata Kuliah Sosiologi Hukum Islam, Psikologi Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Pembina Mata Kuliah Islam, Gender and Community Development, dan Mata Kuliah Sosiologi Hukum Keluarga Islam pada Program Pasca Sarjana UIN Maliki Malang, Pembina Mata Kuliah Gender dan Agama pada Prodi Kajian Wanita PPs Universitas Brawijaya Malang.[]